ANALISIS *MAQASHID SYARIAH* TERHADAP IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN INGIN MEMPUNYAI ANAK LAKI-LAKI
(Studi Putusan No. 0262/Pdt.G/2019/Pa.Tlb)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
Dalam Ilmu Syariah dan Hukum

Oleh :

ANISATUL UMNIYAH

Nim : 1802016014

HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax.(024) 7601291 Semarang 50185

NOTA PEMBIMBING

Lam : 4 (empat) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Anisatul Umniyah
Nim :1802016014
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **"ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG No. 0262/Pdt.G/2019/Pa.Tlb TENTANG IZIN POLIGAMI KARENA SUAMI INGIN MEMPUNYAI ANAK LAKI-LAKI"**

Dengan ini kami setuju, dan mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 10 Juni 2025
Pembimbing I

Dr. H. Fakhrudin Aziz, Lc. M.S.I
NIP. 198109112023211010

MOTTO

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat (kebesaran Allah)".

(QS. Adz-Dzariyat : 49)[1]

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan".

(QS. Al-Insyirah : 5)[2]

"Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedihlah secukupnya, rayakan perasaanmu sebagai manusia"

(Baskara – Hindia)

[1] QS. Adz-Dzariyat (51): 49 Terjemahan Kementrian Agama RI
[2] QS. Al-Insyirah (94): 5 Terjemahan Kementrian Agama RI

PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JL. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax.(024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Anisatul Umniyah

NIM : 1802016014

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Analisis *Maqashid Syariah* Terhadap Izin Poligami Dengan Alasan Ingin Mempunyai Anak Laki-Laki (Studi Putusan No. 0262/Pdt.G/2019/Pa.Tlb)**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 30 Juni 2025.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata satu (1) tahun akademik 2024-2025.

Semarang, 16 Juli 2025

Ketua Sidang	Sekretaris Sidang
Dr. Ismail Marzuki, MA.,HK	**Dr. H. Fakhruddin Aziz, Lc. M.SI**
NIP. 198308092015031002	NIP. 198109112023211010
Penguji I	Penguji II
Hj. Nur Hidayati Setyani, SH.,MH.	**Dr. Daud Rismana, M.H**
NIP. 196703201993032001	NIP. 199108212019031014

Pembimbing I

Dr. H. Fakhruddin Aziz, Lc. M.SI
NIP. 198109112023211010

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya, tak lupa shalawat serta salam senantiasa penulis limpahkan kepada Rasulullah SAW. Dengan segala keterbatasan yang penulis miliki, maka penulis persembahkan karya tulis ini kepada:

1. Kedua orang tua angkat saya Bapak Muslihhudin dan Alm. Ibu Sudarmi, dan ibu kandung saya Ibu Marfuah yang selalu memberikan do'a serta dukungan kepada penulis. Semoga Allah SWT selalu melindungi.
2. Kakak angkat saya Ahmad Syarifudin dan adik kandung saya Muhammad Haiz Afnan Niami, yang menjadi tempat berkeluh kesah dan tak pernah lelah selalu memberikan do'a serta dukungan kepada penulis.
3. Seluruh keluarga besar saya yang selalu memberikan support dan motivasi kepada penulis.
4. Sahabat dan teman, seperjuangan yang selalu bersama-sama dan tak pernah lelah memberikan semangat, dukungan dan do'a kepada penulis.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga, skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 11 Juni 2025

Penulis



Anisatul Umniyah

1802016014

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. PengertianTransliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufandari abjad yang satuke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

B. Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman Transliterasi Arab – Latin ini di susun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Di Sempurnakan.
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar "satu fenom satu lambang".
3. Pedoman Transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

C. RumusanPedomanTransliterasi Arab – Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedomanTransliterasi Arab - Latin ini meliputi:

1. Konsonan

Fonemkonsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab di lambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian di lambangkan dengan tanda ,dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf Latin :

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẑal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	komaterbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ى	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia yang terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
... يْ َ	Fathah dan ya	Ai	a dani
... وْ َ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	Kataba

فَعَلَ	Fa'ala
ذُكِرَ	Żukira
يَذْهَبُ	Yażhabu
سُئِلَ	Su'ila
كَيْفَ	Kaifa
هَوْلَ	Haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا...ىَ ...	Fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
ِى ...	Kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
ُو ...	Hammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	Qāla
رَمَى	Ramā
قِيْلَ	Qĭla

4. Ta'marbuṭah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua:

a. Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b. Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalamt ulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang samadenganhuruf yang diberi tanda syaddahitu.

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu di bedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditranslite-rasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditranslite-rasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah

yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

8. Penulisan kata

 Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

9. Huruf kapital

 Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaanhuruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri terebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital hanyauntuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak digunakan.

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu di sertai dengan pedoman Tajwid.

ABSTRAK

Permohonan izin poligami dalam dalam putusan perkara Nomor 0262/Pdt.G/2019/Pa.Tlb di Pengadilan Agama Tulang Bawang, dijelaskan bahwa pemohon di dalam surat permohonan izin poligaminya mencantumkan alasan di dalam positanya bahwa alasan pemohon untuk berpoligami karena menginginkan anak laki-laki. Dengan alasan tersebut menjadi dasar penulis untuk meneliti lebih lanjut bagaimana pertimbangan hakim mengenai dikabulkannya izin poligami tersebut, apakah putusan tersebut memberikan kemaslahatan atau kemudharatan.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat dua rumusan masalah yaitu apa pertimbangan hakim dalam memutuskan Perkara No. 0262/Pdt.G/2019/Pa.Tlb, dan bagaimana analisis *maqashid syari'ah* terhadap putusan Perkara No. 0262/Pdt.G/2019/Pa.Tlb. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah *library research*, dengan pendekatan yuridis normatif. Selanjutnya sumber data primer ini berlandaskan putusan perkara Nomor 0262/Pdt.G/2019/Pa.Tlb.

Berdasarkan pembahasan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) putusan ini telah sesuai dengan ketentuan hukum nasional, khususnya pasal 4 dan 5 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 57-58 KHI. (2) putusan ini kurang sesuai jika dilihat dari sudut pandang *maqashid syariah,* karena berpotensi mengancam *hifz al-mal* dan *hifz al-nafs* karena kemampuan ekonomi pemohon dinilai belum sepenuhnya stabil dan alasan ini lemah secara biologis dan tidak relevan secara syar'i sebagai dasar kebuthan poligami yang urgen.

Kata kunci: Poligami, Anak laki-laki, *Maqashid Syariah.*

ABSTRACT

The request for permission to practice polygamy in case decision Number 0262/Pdt.G/2019/Pa.Tlb at the Religious Court of Tulang Bawang reveals that the petitioner, in his written request, stated his reason for polygamy was his desire to have a son. This particular reasoning became the basis for the author to further investigate the judge's considerations in granting the polygamy request and to evaluate whether the decision brings benefit (maslahah) or harm (mafsadah).

Based on this background, the study is guided by two main research questions: (1) What were the judge's considerations in deciding case Number 0262/Pdt.G/2019/Pa.Tlb? and (2) How can the decision be analyzed through the perspective of *maqashid sharia*? This study uses library research as the method, with a normative juridical approach. The primary data source is the official decision of case Number 0262/Pdt.G/2019/Pa.Tlb.

The findings of this research conclude that: (1) The decision aligns with national legal provisions, particularly Article 4 and 5 of Law No. 1 of 1974 on Marriage and Articles 57-58 of the Compilation of Islamic Law (KHI). (2) However, the decision is less aligned with the principles of *maqashid sharia*, as it potentially threatens *hifz al-mal* (protection of wealth) and *hifz al-nafs* (protection of life), considering the petitioner's unstable economic condition. Moreover, the biological justification is weak and not religiously relevant as a strong basis for an urgent need to practice polygamy.

Keywords: Polygamy, Son preference, Maqashid Sharia

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, dan para sahabat serta pengikutnya. Atas berkat rahmat dan hidayah yang diberikan Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi, yang berjudul **Analisis *Maqashid Syari'ah* Terhadap Izin Poligami Dengan Alasan Ingin Mempunyai Anak Laki-Laki (Stufi Putusan No. 0262/Pdt.G/2019/Pa.Tlb)**

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu kelancaran penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sampaikan terima kasih sebagai penghargaan kepada:

1. Yang tehormat Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Bapak Prof. Dr. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

3. Bapak Dr. Ismail Marzuki, M.A.Hk. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Ali Maskur, S.HI, M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. H. Fakhrudin Aziz Lc. M.S.I selaku dosen pembimbing I sekaligus wali studi penulis, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, masukan, saran, serta waktunya yang sangat berharga sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak ibu dosen, serta segenap karyawwan dan karyawati khususya di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu penulis dalam menyelasikan skripsi ini.
6. Yang tercinta dan tersayang Bapak Muslihhudin, Almh. Ibu Sudarmi dan Ibu Marfuah yang selalu memberikan kasih sayang, motivasi dan do'a disetiap waktunya.
7. Yang terkasih Nur Muhammad Zainuddin, Adelia Puspitasari, Nur Hidayati, Yusuf Fikhry Lazuardi, Maflyarih Hartawinatta dan Muhammad Fattah Enggar yang selalu mendampingi dan menemani disetiap perjalanan penulis menyelesaikan skripsi.
8. Teman-teman jurusan Hukum Keluarga Islam khususnya HKI-A yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah

membantu baik moral maupun materi dalam penyelesaian skripsi ini.

Atas semua bantuan yang telah diberikan dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis berharap semua amal baik dari semua pihak mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT.

Akhir kata, penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Sehingga kritik serta saran dari pembaca sangat penulis harapkan demi perbaikan dan sebagai bekal pengetahuan bagi penyusun berikutnya. Serta semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin Ya Rabbal a'lamin.

Semarang, 14 Juli 2025

Anisatul Umniyah

1802016014

DAFTAR ISI

MOTTO **iii**

PERSEMBAHAN **v**

DEKLARASI **vi**

PEDOMAN TRANSLITERASI **vii**

A. PengertianTransliterasi vii

B. Prinsip Pembakuan vii

C. RumusanPedomanTransliterasi Arab – Latin vii

ABSTRAK **xvi**

ABSTRACT **xvii**

KATA PENGANTAR **xviii**

BAB I **1**

PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Penulisan dan Manfaat Penelitian 9

D. Telaah Pustaka 10

E. Metode Penelitian 16

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 16

2. Sumber Data 18

3. Bahan Hukum 19

4. Teknik Pengumpulan Data.....20
5. Teknik Analisis Data.....21
F. Sistematika Penulisan.....21
BAB II 1
TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI DAN *MAQASID SYARIAH* 1
A. Poligami1
1. Poligami Menurut Hukum Islam1
2. Poligami Dalam Hukum Positif.....3
3. Poligami Menurut Para Ahli Fuqaha6
4. Dasar Hukum Poligami10
5. Alasan dan Syarat Poligami.....14
B. Maqasid Syariah.....18
1. Dasar Hukum Maqasid Syariah20
2. Tingkatan Maqasid Syariah.....22
BAB III 27
DESKRIPSI PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG NOMOR 0602/Pdt.G/2019/Pa.Tlb TENTANG IZIN POLIGAMI DENGAN IZIN INGIN MEMPUNYAI ANAK LAKI-LAKI27
A. Profil Pengadilan Agama Tulang Bawang27
1. Sejarah Pengadilan Agama Tulang Bawang.....27
2. Profil Pengadilan Agama Tulang Bawang31

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Tulang Bawang31

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tulang Bawang....32

5. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Tulang Bawang33

B. Putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang No 0262/Pdt.G/2019/Pa,Tlb Tentang Izin Poligami37

1. Duduk Perkara (Posita).....37

2. Pertimbangan Hukum48

3. Amar Putusan52

BAB IV..... 54

ANALISIS *MAQASHID SYARI'SH TERHADAP* IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN INGIN MEMPUNYAI ANAK LAKI-LAKI DALAM PUTUSAN NO. 0262/Pdt.G/2019/Pa.Tlb 54

A. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No. 0262/Pdt.G/2019/Pa.Tlb Tentang Izin Poligami54

B. Analisis *Maqashi Syariah* Terhadap Putusan Majelis Hakim Dalam Perkara No. 0262/Pdt.G/2019/PA.Tlb Pengadilan Agama Tulang Bawang.....65

BAB V 75

PENUTUP 75

A. Kesimpulan75

B. Saran.....76

DAFTAR PUSTAKA..... 78

LAMPIRAN 84
RIWAYAT HIDUP 85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang sempurna. Kesempurnaan itu dapat dilihat dari ajaran-ajarannya yang sangat sesuai dengan kemaslahatan manusia. Salah satu ajaran tersebut yang sangat penting adalah anjuran untuk menikah bagi yang mampu. Mampu di sini, baik secara lahir maupun secara batin. Secara kodrati setiap manusia pasti mempunyai keinginan untuk menikah. Hal ini membuktikan, bahwa perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi manusia.

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa perkawinan adalah:

"Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[1]

[1] Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974

Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat muslim adalah poligami. Bentuk perkawinan ini dalam masyarakat modern merupakan masalah kontroversial, karena dianggap akan merugikan pihak perempuan/isteri. Oleh karena itu, di berbagai negara di belahan dunia ada yang melarang poligami dan ada yang memperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu.

Dalil yang digunakan tentang kebolehan poligami dalam islam adalah firman Allah Swt :

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا ۗ

Di berbagai negara dunia muslim ada yang membolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu dan ada juga yang melarangnya.[2] Di Indonesia kebolehan berpoligami diatur dalam peraturan perundang-undangan, yakni dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum

[2]Khoirudin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim,* (Yogyakarta ; ACAdeMIA+TAZZAFA,2009), h. 102

Islam (KHI). Pada dasarnya peraturan perUndang-undangan ini berdasarkan asas pernikahan monogami. Undang-undang ini mengingatkan dalam satu keluarga itu hanya memiliki satu orang isteri dan satu orang suami, akan tetapi ada kemungkinan untuk melakukan poligami dengan syarat-syarat tertentu sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Salah satu syarat untuk melakukan poligami adalah harus mendapat izin dari Pengadilan Agama, dengan cara mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya. Jika tidak ada izin poligami dari Pengadilan Agama, maka perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum.[3] Pengadilan Agama dalam hal ini hakim mempunyai peran yang sangat penting dalam memberikan izin poligami. Pertimbangan hakim dalam perkara perizinan berpoligami merupakan suatu hal yang sangat menarik untuk dikaji, karena pertimbangan hakim akan menentukan boleh tidaknya berpoligami.

Salah satu Pengadilan Agama yang ada wilayah daerah Lampung adalah Pengadilan Agama Tulang Bawang.

[3]Kompilasi Hukum Islam, Pasal 56 ayat (1 dan 3).

Pengadilan Agama Tulang Bawang merupakan Pengadilan Agama tingkat pertama yang berada di Kota Lampung. Pengadilan Agama Tulang Bawang pada tahun 2019 pernah memberikan putusan mengenai izin poligami. Hal ini dapat dilihat dalam putusan perkara nomor: 0262/Pdt.G/2019/Pa.Tlb.

Dalam putusannya Pengadilan Agama Tulang Bawang mengabulkan permohonan pemohon untuk melakukan poligami dengan alasan karena calon isteri kedua janda cerai hidup yang sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan juga karena pemohon ingin mempunyai anak (laki-laki) lagi. Dalam kenyataannya keadaan rumah tangga pemohon dengan isteri pemohon yang pertama dalam keadaan harmonis dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan ikatan perkawinan ini sudah berlangsung selama 31 tahun. Secara finansial kondisi suami dengan pendapatan 6 juta rupiah perbulan memang memungkinkan untuk dapat memenuhi keperluan-keperluan isteri-isteri dan anak-anaknya. Tidak dipungkiri memang keinginan untuk mempunyai keturunan itu merupakan suatu hal yang sangat wajar dan manusiawi, ini sesuai dengan salah satu tujuan perkawinan, yakni untuk melanjutkan keturunan.

Dalam kasus di atas apabila dikaitkan dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan acuan utama bagi Hakim dalam memutuskan suatu perkara, disebutkan bahwa Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan. Syarat-syarat tersebut ada yang bersifat kumulatif dan alternatif, yang dimaksud dengan persyaratan kumulatif berarti suami harus memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan, yakni:

1. Adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isteri;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu memenuhi keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya;
3. Adanya jaminan bahwa suami mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.[4]

Adapun persyaratan yang bersifat alternatif, yakni:

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

[4]Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 5 ayat (1) dan KHI Pasal 55 dan 58.

3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.[5]

Kedua aturan tersebut tidak menjelaskan adanya alasan yang kuat bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengabulkan permohonan pemohon tersebut dengan alasan calon isteri kedua adalah janda cerai hidup dengan dikaruniai 2 anak dan juga karena pemohon sangat ingin mempunyai anak (laki-laki) lagi. Penulis tetap berkeyakinan, bahwa Majelis Hakim pasti memiliki dasar dan pertimbangan yang kuat, sehingga memutuskan untuk memberikan izin poligami kepada pemohon. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan informasi lebih dalam mengenai dasar dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang dalam mengabulkan permohonan izin berpoligami pemohon tersebut.

Selama tahun 2019 terdapat empat perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Tulang Bawang dan penulis hanya memilih satu dari perkara tersebut, yakni perkara No. 0262/Pdt.G/2019/Pa.Tlb. penulis memilih perkara tersebut, karena menurut penulis

[5]*Ibid.,* Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 57.

perkara tersebut cukup menarik, yang mana alasan pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) karena menginginkan anak laki-laki lagi. Dalam kenyataannya pemohon dengan isterinya yang pertama sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

Maka dapat kita lihat, bahwa persyaratan izin berpoligami yang ditentukan di dalam Undang-undang tidaklah sama dengan persyaratan yang telah disyariatkan oleh agama Islam. Persyaratan-persyaratan baru yang ditentukan oleh negara tentunya berkaitan dengan bagaimana sejarah poligami dan juga praktik poligami di Indonesia. Persyaratan-persyaratan tersebut diciptakan untuk menjaga dan melindungi hak-hak dan kewajiban suami-isteri agar tidak menimbulkan kedzaliman dan kemudharatan serta menciptakan kemaslahatan.

Peneliti rasa problematika ini perlu juga ditelaah lebih luas juga mengenai teori *maqashid syariah*. Dimana *maqashid syariah* sendiri merupakan salah satu dalil hukum Islam untuk menetapkan hukum atas persoalan-persoalan baru yang secara eksplisit tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnahm baik diterima ataupun ditokak. Imam Al-Ghazali mendefinisikan *maqashid syariah* sebagai

sesuatu yang bertujuan untuk memelihara tujuan-tujuan syariat yang meliputi lima dasar pokok, yaitu: melindungi agama (*hifz ad diin),* melindungi jiwa (*hifz al nafs),* melindungi akal (*hifz al aql),* melindungi keturunan *(hifz al nasl),* dan melindungi harta benda (*hifz al mal)*.

Maka berdasarkan persoalan tersebut kita akan mencoba meninjau terkait bagaimana syariah memandang persyaratan poligami yang berlaku di Indonesia jika dilihat dari sudut pandang kemaslahatan menurut *maqashid syariah* yang akan dibahas lebih lanjut di dalam skripsi ini yang akan penulis angkat dengan judul "Analisis *Maqashid Syari'ah* Terhadap Izin Poligami Dengan Alasan Ingin Mempunyai Anak Laki-Laki (Studi Putusan No. 0262/Pdt.G/2019/Pa.Tlb)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar dan Pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara No.0262/Pdt.G/2019/Pa.Tlb?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim tersebut dalam memutuskan perkara No.0262/Pdt.G/2019/Pa.Tlb?

C. Tujuan Penulisan dan Manfaat Penelitian

Dari rumusan masalah sebelumnya dapat diketahui bahwa penelitian ini memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara No.0262/Pdt.G/2019/Pa.Tlb.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim tersebut dalam memutuskan perkara No.0262/Pdt.G/2019/Pa.Tlb.

Selain itu hasil dari penelitian yang akan dilakukan diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat bagi akademis

 Dengan adanya penilitan ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu serta wawasan yang bisa menjadi masukan dan referensi bagi akademisi lain yang ingin melakukan penelitian yang sama.

2. Manfaat bagi praktisi

 Adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan pandangan hakim dalam mengabulkan perkara izin poligami dengan alasan isteri kedua telah hamil, dan dapat memberikan pemikiran bagi

masyarakat agar lebih memahami dampak dan pola poligami yang sah dan benar sesuai Undang-undang dan agama kepercayaan masing-masing.

D. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini, penulis mencari landasan teori dalam permasalahan penelitian. Untuk lebih jelasnya, karya ilmiah yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dikaji dan sebagai pijakan. Hal ini penting untuk bukti bahwa penelitian ini merupakan penelitian murni yang jauh dari upaya plagiat. Berikut ini adalah beberapa hasil pemikiran yang berhubungan dengan skripsi yang penulis teliti.

1. Skripsi karya Wira Putri (1721010089) dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang No. 0262/Pdt.G/2019/PA.Tlb Tentang Izin Poligami Karena Suami Ingin Mempunyai Anak Laki-Laki". Penelitian ini membahas objek yang sama dengan penelitian penulis. Dalam penelitiannya, Wira Putri menyatakan setuju dengan amar putusan hakim karena alasan-alasan yuridis seperti adanya izin dari isteri pertama dan kemampuan suami untuk berlaku adil. Wira Putri

memandang bahwa walaupun alasan ingin memiliki anak laki-laki tidak termasuk dalam syarat eksplisit menurut undang-undang, namun karena syarat syarat kumulatif dan alternatif telah dipenuhi, maka putusan tersebut tetap sah secara hukum dan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Berbeda dengan penelitian ini, penulis memandang bahwa putusan tersebut tidak layak untuk dikabulkan karena alasan biologis atau preferensi jenis kelamin anak tidak termasuk dalam alasan sah untuk poligami.[6]

2. Skripsi karya Sahala HRP (09350027) dengan judul "Izin Poligami Karena Suami Ingin Mempunyai Anak Lagi (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No : 0321/Pdt.G/2011/Pa.Yk)". Skripsi ini membahas tentang putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No : 0321/PDT.G/2011/PA.YK tentang izin poligami dengan alasan karena calon isteri kedua seorang janda cerai mati dengan dikaruniai 3 anak dan juga karena pemohon sangat ingin mempunyai anak

[6] Wira Putri, *"Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang No. 0262/Pdt.G/2019/PA.Tlb Tentang Izin Poligami Karena Suami Ingin Mempunyai Anak Laki-Laki",* Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

(kandung) lagi. Dalam kenyataannya pemohon dengan isterinya yang pertama sudah dikaruniai seorang anak perempuan. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Sahala HRP memiliki kesamaan dalam bidang izin poligami. Kemudian perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah perkara izin poligami yang terfokuskan dengan alasan sang suami yang hendak memilik anak laki-laki.[7]

3. Skripsi yang berjudul "Analisis Pengabulan Izin Poligami dengan Alasan Telah Menghamili Calon Isteri Kedua (Analisis Putusan 0678/Pdt.G/2017/PA.Amb". Karya Lintang Kurnia Zelyn, mahasiswa jurusan Ahwal Al-Syahsiah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2018. Hasil penelitian adalah dalam Putusan Perkara Nomor 0678/Pdt.G/2017/PA.Amb, majelis hakim mengabulkan izin poligami berdasarkan Pasal 4 ayat 2 huruf c dan Pasal 5 UU No.1/197. Penggunaan Pasal 4 ayat 2 huruf c tidaklah tepat karena di dalam pernikahan pemohon

[7] Sahala HRP, *"Izin Poligami Karena Suami Ingin Mempunyai Anak Lagi (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 0321/Pdt.G/2011/PA.YK)*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

dan termohon telah dikaruniai seorang anak serta tidak adanya bukti yang menunjukkan termohon tidak dapat melahirkan keturunan baik berupa surat keterangan dokter maupun pernyataan dari para saksi. Putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap. Sehingga jika pihak termohon merasa tidak puas terhadap putusan hakim tingkat pertama, termohon dapat mengajukan upaya hukum berupa peninjauan kembali dengan alasan di dalam putusan terdapat kekhilafan atau kekeliruan hakim. Namun jika termohon tidak mempermasalahkan maka izin poligami ini dianggap sah sehingga perkawinan pemohon dengan isteri kedua tetap dikatakan sah. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Lintang Kurnia Zelyn memiliki kesamaan dalam bidang poligami. Kemudian perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah membahas perkara izin poligami dikarenakan sang suami ingin mempunyai anak laki-laki, sedangkan penelitian diatas membahas pengabulan izin poligami dengan alasan telah menghamili calon isteri kedua.[8]

[8] Lintang Kurnia Zelyn, *"Analisis Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Telah Menghamili Calon Isteri Kedua (Analisis Putusan Pengadilan Agama Ambarawa*

4. Skripsi "Ketidakmampuan Isteri Melayani Hubungan Seks Suami yang Hiperseks Sebagai Alasan Izin Poligami (Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Gresik No. 913/Pdt.G/2014/PA/Gs)", oleh Ahmad Fajar Danial 2017. Hasil dari penelitian dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum oleh Hakim Pengadilan Agama Gresik dalam memberikan izin poligami adalah berdasarkan kaidah fiqh yang berbunyi :"apabila dihadapkan dengan dua mafsadah maka supaya dijaga jangan sampai mengerjakan yang lebih besar mafsadah-nya dengan cara mengerjakan mafsadah yang lebih ringan. Yang membedakan skripsi penulis dengan penulisan diatas adalah penulis akan menganalisis putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang No.0262/Pdt.G/2019/Pa.Tlb dimana fokus penelitiannya mengenai izin poligami dengan alasan sang suami ingin mempunyai anak laki-laki.[9]

Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb), Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.

[9] Danial, Ahmad Fajar, "*Ketidakmampuan Isteri Melayani Hubungan Seks Suami Yang Hypersex Sebagai Alasan Izin Poligami: Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan PA Gresik No 931/Pdt.G/2014/PA.Gs,* Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.

5. Skripsi “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 150/Pdt.G/2018/PA.Sda tentang Permohonan Izin Poligami (Pembuktian Kekurangmampuan Isteri Melayani Suami)”, oleh Fitrotun Nazilah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Skripsi ini menjelaskan tentang upaya pembuktian kekurangmampuanisteri melayani suami yang dilakukan oleh hakim dalam perkara ini yaitu dengan alat bukti pengakuan dari termohon, bahwa Termohon kurang mampu melayani suami karena kecapekan bekerja. Sedangkan alasan ini tidak ada dalam UU No.1 Tahun 1974. Persamaan skripsi penulis dengan penulisan diatas adalah sama-sama membahas izin poligami, akan tetapi skripsi penulis mempunyai perbedaan dimana lebih terfokuskan dengan alasan izin poligami sang suami yang hendak memiliki anak laki-laki lagi.

 Dari beberapa penelitian yang sudah diuraikan di atas, fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, adapun yang menjadi berbeda dari penelitian sebelumnya adalah peneliti lebih menitik

beratkan pada pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami yang tidak memenuhi syarat alternatif karena pemohon menginginkan anak laki-laki, serta ketidaktepatan dalam pengambilan salah satu dasar hukum, yaitu berlandaskan pada Pasal 4 ayat 2 huruf c dimana Pasal ini berisi tentang isteri tidak dapat melahirkan keturunan, hal ini berbeda dengan pernyataan di dalam duduk perkara yang menyebutkan jika di dalam pernikahan pemohon dan termohon telah dikaruniai tiga orang anak. Oleh karena itu peneliti berniat untuk mengadakan penelitian lebih lanjut terhadap Putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor 0262/Pdt.G/Pa.Tlb.[10]

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian dokumen (*library research*) yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan ini

[10] Nazillah Fitrotun, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo* No. 150/Pdt.G/2018/PA.Sda tentang Permohonan Izin Poligami (Pembuktian Kekurangmampuan Isteri Melayani Suami), Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

dan juga literatur-literatur lainnya.[11] Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dokumen berupa putusan maupun buku-buku yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini kemudian dianilisis, untuk memperoleh informasi tersebut penulis melakukan studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor 0262/Pdt.G/Pa.Tlb yaitu tentang permohonan izin poligami dengan alasan menginginkan anak laki-laki.

Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini berupa perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari perUndang-undangan tersebut, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum, dan pendapat para sarjanan hukum terkemuka. [12] Pendekatan yang penulis lakukan adalah dengan cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada sebuah tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

[11]Abuddin Nata, *Metode Studi Islam,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 125

[12]Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum,* (Jakarta: Granit, 2005), h. 92.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan sumber untuk memperoleh keterangan penelitian. Adapun yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah sumber dari mana data dapat diperoleh.[13] Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif). Bahan hukum ini berupa peraturan perundang-undangan misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sumber hukum primer lainnya yaitu catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan misalnya kajian akademik yang diperlukan dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan dan dan atau peraturan daerah, sumber data lainnya yaitu putusan hakim. Sumber data yang digunakan dalam

[13] S. nasution, *Metode Researc (Penelitian Ilmiah),* (Jakarta: Bumi Aksara, 2017)

penelitian ini yaitu putusan Pengadilan Agama Semarang No. 0262/Pdt.G/2019/PA.Tlb.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari buku-buku maupun hasil karya lain yang substansinya relevan dengan skripsi ini. Kemudian dari sumber tersebut dipahami dan ditafsirkan serta diambil kesimpulan.

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum ini berupa peraturan perundang-undangan misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sumber hukum primer lainnya yaitu catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan misalnya kajian akademik yang diperlukan dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan dan atau peraturan daerah, sumber data primer lainnya yaitu putusan

hakim. Dalam hal ini sumber data primer yang digunakan adalah Putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang No. 0262/Pdt.G/2019/PA.Tlb.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang mempermudah proses penilaian literatur primer, yang mengemas ulang, menata kembali menginterprestasi ulang, merangkum, mengindeks atau dengan literatur primer. Adapun sumber data yang sekunder dalam penulisan skripsi ini adalah dokumen berkas perkara Pengadilan Agama Tulang Bawang, kitab-kitab, skripsi, buku-buku, jurnal, artikel, internet dan juga data

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan bahan-bahan berupa buku-buku, dokumen-dokumen resmi, peraturan perUndang-undangan, dan bahan pustaka lainnya yang ada kaitannya dengan objek yang diteliti. Objek dalam penulisan penelitian ini adalah putusan Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan yuridis normatif akan diperoleh melalui studi dokumen. Studi dokumen yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penilitan lalu ditelaah secara intensif sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis adalah proses penghimpunan atau pengumpulan, permodelan dan transormasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung pembuatan keputusan. Penelitian ini menggunakan analisis data secara *Kualitatif* dan data yang diperoleh menggunakan metode *deduktif*. Analisis ini dimaksudkan untuk memperoleh kesimpulan atau *conclusion* dari kerangka teori dan bahan hukum.

F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan ini terdiri dari (lima) bab, dalam setiap bab terdapat sub-sub pembahasan.

Bab I Pendahuluan

Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Poligami dan *Maqashid Syariah*

Bab ini terdiri dari lima sub bab yang meliputi : pengertian poligami, dasar hukum poligami dalam Islam dan Undang-undang Perkawinan Indonesia, syarat-syarat poligami menurut hukum Islam dan syarat-syarat poligami menurut Undang-undang Perkawinan Indonesia, serta pandangan ulama terhadap poligami.

Bab III Deskripsi Putusan dan Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tulanh Bawang Nomor 0262/Pdt.G/2019/Tlb.

Dalam bab ini meliputi kewenangan hakim, putusan hakim, dan gambaran putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang sehingga pada bab ini dapat diketahui tentang duduk perkara izin poligami No.0262/Pdt.G/2019/Pa.Tlb.

Bab IV Analisis Putusan Izin poligami dalam putusan No. 0262/Pdt.G/2019/Pa.Tlb.

Bab ini merupakan analisis terhadap dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim dalam

memutuskan perkara No.0262/Pdt.G/2019/Pa.Tlb. Bab ini merupakan inti dari pembahasan dalam skripsi ini yang dimaksudkan untuk menjawab pokok permasalahan yang ada.

Bab V Penutup

Bab ini sebagai hasil akhir dari penelitan sekaligus merupakan akhir dari rangkaian penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI DAN *MAQASID SYARIAH*

A. Poligami

1. Poligami Menurut Hukum Islam

Poligami dalam bahasa Indonesia adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Kata poligami, secara etimoligi berasal dari bahasa Yunani, yaitu polusyang artinya banyak sedangkan gamosyang berarti perkawinan. Apabila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang.[1] Pengertian etimologis tersebut dapat dijabarkan dan dipahami bahwa poligami merupakan perkawinan dengan salah satu pihak (suami) mengawini lebih dari seorang isteri dalam waktu yang bersamaan. Artinya isteri- isteri tersebut masih dalam tanggungan suami dan tidak diceraikan serta masih sah sebagai isterinya. selain

[1] Tihami dan soharisahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 148

poligami ada juga istilah poliandri. Poliandri adalah suatu bentuk perkawinan dengan ciri salah satu pihak (isteri) memiliki lebih dari seorang suami dalam waktu bersamaan.[2] Dibandingkan poliandri, poligami lebih banyak di praktekkan dalam kehidupan masyarakat.

Adapun secara terminologi, poligami dapat dipahami sebagai suatu keadaan dimana seorang suami memiliki isteri lebih dari satu orang. Seorang suami yang berpoligami dapat saja beristeri dua orang, tiga orang, empat orang, dalam waktu yang bersamaan. Adapun dalam istilah kitab-kitab fikih poligami disebut dengan *ta'addudal-zaujat* yang berarti banyak isteri, sedangkan secara istilah diartikan sebagai kebolehan mengawini perempuan dua, tiga, atau empat, kalau bisa berlaku adil. Jumhur ulama membatasi poligami hanya empat wanita saja. [3] Dari beberapa arti di atas dapat disimpulkan bahwa poligami adalah ikatan perkawinan oleh seorang laki-laki yang mempunyai atau sedang mengawini isteri lebih dari satu atau dalam waktu sama.

[2]Departemen dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka, 1998)

[3]Supardi Mursalin, *Menolak Poligami Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007),16

2. Poligami Dalam Hukum Positif

Landasan hukum yang dianut oleh Indonesia sekarang adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawnan dan aturan pelaksananya PP No. 9 Tahun 1975 dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjadi dasar diperbolehkannya poligami diatur pada Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi "Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan".Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunya seorang isteri. Seorang suami yang ingin beristeri lebih dari seorang dapat diperbolehkan bila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan Pengadilan Agama telah memberi izin. Dasar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Perkawinan seperti diungkapkan sebagai berikut.

Pasal 4 ayat (2):

Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembukan;
c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Apabila diperhatikan alasan pemberian izin melakukan poligami diatas, dapat dipahami bahwa alasannya mengacu kepada tujuan pokok pelaksanaan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (*sakinnnah, mawaddah, warahmah*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Misalnya, isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya tentu akan mengganggu kehidupan rumah tangga yang dijalani. Meskipun kebutuhan seksual hanyalah sebagian dari tujuan perkawinan, namun ia akan mendatangkan pengaruh besar, manakala tidak terpenuhi. Demikian juga, apabila isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan.Akan halnya alasan yang ketiga, tidak setiap pasangan suami isteri, yang isterinya

tidak dapat melahirkan keturunan memilih alternatif untuk berpoligami. Mereka terkadang menempuh cara mengangkat anak asuh. Namun jika suami ingin berpoligami, adalah wajar dan masuk akal. Karena keluarga tanpa ada anak, tidaklah lengkap.[4]

Konteks al-Qur'an maupun hadits, yang menjadi pedoman hidup umat Islam, suami yang ingin berpoligami tidak didasarkan atas alasan sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, misalnya poligami tidak perlu menunggu isterinya mengalami cacat badan, mandul atau tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri. Dalam syariat Islam, poligami dibenarkan atau dibolehkan dengan syarat suami berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Dengan demikian, suami yang akan melakukan poligami tidak perlu menunggu isterinya mandul atau isterinya cacat badan yang sukar disembuhkan, sebagaimana ia juga tidak harus menunggu isterinya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri.

[4]Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 172.

Adapun Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang mempersulit terjadinya poligami, memberikan pemahaman bahwa perempuan atau isteri diangkat derajatnya agar tidak diperlakukan semena-mena oleh laki-laki, terutama suami sendiri. Oleh karena itu, suami yang bermaksud berpoligami harus meminta persetujuan kepada isteri dan izin yang dimaksud harus dinyatakan di depan majelis hakim di pengadilan.

3. Poligami Menurut Para Ahli Fuqaha

Islam adalah agama yang menyelamatkan manusia menaggapi jalan yang lurus, membawa nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, kemaslahatan, dan kesetaraan. Dan tidak mengenal diskriminasi ras, atau suku dan agama. Di dalam fiqih munakahat dengan variasi madzhab hukum yang ada terdapat ketentuan yang mengatur tentang berbagai persoalan yang terkait dengan perkawinan, termasuk juga ketentuan poligami yakni suami mempunyai isteri lebih dari satu. Ketentuan tentang poligami yang terdapat dalam fiqh munakahat

klasik ini kemudian diakomodir dalam regulasi tentang perkawinan di Indonesia.[5]

Menurut ketentuan yang terdapat dalam beberapa literatur fiqih klasik yang dikemukakan bahwa ketentuan tentang poligami sangat terkait dengan asas keadilan suami.[6] Keadilan suami yang dimaksud ini meliputi keadilan dalam disteribusi kesejahteraan lahir batin terhadap isteri-isterinya, terhadap anak-anaknya, mertua-mertuanya dan juga keluarga isteri dan isterinya. Asas keadilan merupakan asan yang sangat penting dalam hukum Islam.

Muhammada Syahrur mengatakan bahwa poligami oleh Allah tidak hanya diperbolehkan namun juga dianjurkan dengan memberi 2 syarat untuk berpoligami, yaitu pertama, bahwa isteri kedua, ketiga dan keempat merupakan janda yang memiliki anak yatim. Kedua, terlebih dahulu harus mempunyai rasa khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak

[5] Ali Imron, Menelaah ulang poligami dalam hukum perkawinan, (Oktober 2015) UIN Walisongo, Vol. 11, No. 1, 2015.

[6] Ali Imron, Hukum Islam Dalam Pembangunan Hukum Nasional, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2007), h. 38.

yatim.[7] Sebab keadilan disini bukan keadilan yang ditegakkan kepada isteri-isteri yang dinikahi, sebab manusia tidak akan dapat berbuat adil terhadap isteri-isterinya, tetapi kepada anak-anaknya.

Menurut ulama fiqh, bagi seorang suami yang hendak berpoligami paling tidak harus memiliki dua syarat: pertama, kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya isteri. Kedua, harus memperlakukan semua isteri dengan adil, maksudnya semua isteri harus diperlakukan sama dalam pemenuhan hak-haknya.[8]

Buya Husein Muhammad menjelaskan, jika poligami dalam pandangan pro poligami dibolehkan karena alasan menghindari zina. Perlu adanya penafsiran yang lebih mendalam terkait ayat-ayat yang membolehkan poligami, bahkan sebagaian orang menganggap poligami sebagai bentuk sunnah meneladani Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain menegaskan bahwa poligami sebagai solusi dalam

[7]Abd. Rahma do'I, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah) (Jakarta:Rajawali Press, 2002), h.192

[8] Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, diterjemahkan: Syamsuddin dan Burhanuddin, cet. Ke-5, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2008), h.430

menyalurkan hasrat seksual laki-laki yang tidak dapat dicukupi pada satu perempuan. Jika alasan menghindari zina demikian, maka tidak dapat dihubungkan atau dinisbatkan pada poligami yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW.[9] Fakta sejarah sudah jelas bahwa isteri-isteri Nabi Muhammad SAW adalah cendikiawan, ilmuan, dan juru bicara kaumnya. Tidak memandang fisik karena jelas tidak dilandasi oleh kepentian seksualitas. Hal ini memahami alasan menghindari zina atau perselingkuhan juga sulit dimengerti karena yang menjadi kehendak atau tuntutan mereka berpoligami sudah tersedia di rumah yaitu isterinya.

Dalam rangka menjadikan pelaksanaan poligami yang mendatangkan kemaslahatan, menurut para ulama dan fuqaha menetapkan pembatasan-pembatasan berupa persyaratan-persyaratan tertentu apabila seorang lelaki muslim hendak melakukan perkawinan poligami, yaitu:[10]

[9] Husein Muhammad, *Poligami Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*, h.51

[10] Surjanti, "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami di Indonesia".

1) Seorang laki-laki harus mempunyai kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya isteri yang dinikahi.
2) Seorang laki-laki harus memperlakukan semua isterinya dengan adil. Tiap isteri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak lain. Oleh karena itu, berdasarkan ayat di atas maka syarat yang ketat bagi poligami yaitu harus mampu berlaku adil.
3) Jumlah wanita yang dinikahi tidak boleh lebih dari empat orang, seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3.

4. Dasar Hukum Poligami

Islam pada dasarnya menganut sistem monogami dengan memberikan kelonggaran dibolehkannya poligami terbatas. Pada prinsipnya, seorang laki-laki hanya memiliki seorang isteri dan sebaliknya seorang isteri hanya memiliki seorang suami. Tetapi, Islam tidak menutup diri adanya kecenderungan laki-laki beristeri banyak sebagaimana yang sudah berjalan dahulu kala. Islam tidak menutup rapat

kemungkinan adanya laki-laki tertentu berpoligami, tetapi tidak semua laki-laki harus berbuat demikian karena tidak semuanya mempunyai kemampuan untuk berpoligami.[11]

Pada dasarnya hukum poligami adalah *mubah* (boleh), hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa' ayat 3 :

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا ۗ

"Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya

[11]Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 357.

perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim."[12]

Ayat tersebut menurut Khazin Nasuha merupakan ayat yang memberikan pilihan kepada kaum laki-laki untuk menikahi anak yatim dengan rasa takut tidak berlaku adil karena keyatimannya atau menikahi perempuan yang disenangi hingga jumlahnya empat isteri. Akan tetapi, jika dihantui oleh rasa takut tidak berlaku adil, lebih baik menikah dengan seorang perempuan atau hamba sahaya, karena hak itu menjauhkan diri dari berbuat aniaya.

Sunnah nabi yang shahih telah menguatkan bahwa jumlah maksimal isteri adalah empat orang sebagai berikut:

عَنِ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ مُسَدَّدٌ ابْنُ عُمَيْرَةَ وَقَالَ وَهْبٌ الأَسَدِيّ: قَالَ: أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانُ نِسْوَةٍ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا رواه أبو داود وابن ماجه

[12]Departemen Agama RI, Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul, Cetakan Kesepuluh (Banjar Sari Surakarta : CV. Al Hanan, 2009)

"Aku masuk Islam sedang aku mempunyai isteri delapan. Lalu diberitahukan kepada nabi SAW, maka nabi bersabda: pilihlah empat orang diantara mereka." (HR Ibnu Majah).

Berlaku adil yang dimaksud adalah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat tinggal, giliran, dan lain-lainnya yang bersifat lahiriyah. Islam memang memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Kesimpulannya bahwa seorang laki-laki muslim boleh mengawini hanya empat wanita saja. Namun, bila ternyata ia tidak bisa berbuat adil bahkan berbuat zalim bila mempunyai beberapa orang isteri, hendaknya ia mengawini hanya seorang isteri saja.

Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 129 menyebutkan:

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْٓا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاۤءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِۗ وَاِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

"Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat

ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."

Dari bunyi surat An-Nisa: 129 di atas dapatlah disimpulkan, bahwa yang berlaku adil secara mutlak hanya Allah. Mengingat syarat harus berbuat adil, penulis mengikuti pendapat yang lazim tentang adil, yaitu adil secara lahiriah.selanjutnya untuk menjaga agar poligami tidak disalahgunakan oleh laki-laki yang kurang mendalami maksud dan tujuan perkawinan menurut ajaran Islam, atas dasar "*Maqashid Syariah"* negara dibenarkan mengadakan penertiban, tetapi tidak berkecenderungan untuk menutup sama sekali pintu poligami.

5. Alasan dan Syarat Poligami

Beberapa kondisi-kondisi yang memperbolehkan poligami menurut Al-Maragi adalah:

a. Apabila suami beristerikan mandul sedangkan ia sangat mengharapkan keturunan
b. Apabila isteri sudah tua dan mencapai umur menopause (tidak haid) dan suami mampu menberi nafkah lebih dari seorang isteri
c. Demi terpeliharanya kehormatan diri (tidak terjerumus dalam perzinahan) karena kapasitas seksual suami mendorong untuk berpoligami.
d. Apabila diketahui dari hasil sensus penduduk bahwa kaum wanita lebih banyak dari pada kaum pria dengan perbedaan yang mencolok.[13]

Ketentutan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang poligami yaitu terdapat dalam Bab IX (KHI) Pasal 55 sampai 59, yaitu:

Pasal 55 :

a. Beristeri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri
b. Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berbuat adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya

[13]Ahmad Mustafa Al-Maragi, Tafsir Al-Maragi, Dar Al-Fikr, Beirut.

c. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang

Pasal 56 :

a. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama
b. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975
c. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin isteri Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum

Pasal 57 :

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri
b. isteri mendapat cacat badan, penyakit yang tidak dapat disembuhkan
c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

Pasal 58 :

a. Selain syarat utama yang disebutkan pada pasal 55 ayat 2 maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:
 1) Adanya persetujuan isteri
 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjami keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

b. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan secara tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang pengadilan agama.

c. Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri

atau isteriisterinya sekurang-kurangnya atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.

Pasal 59 :

Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin beristeri lebih dari seorang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan dipersidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami mengajukan banding atau kasasi.[14]

B. Maqasid Syariah

Maqashid syariah terdiri dari dua kata, *maqashid* dan syariah, kata *maqasid* merupakan bentuk plural (*jama')* yang berasal dari kata *maqshad* yang berarti tujuan, dan kata syariah yang sering dipahami dalam hukum Islam. Jadi istilah *maqashid syariah* berarti tujuan-tujuan syariat. Dalam ilmu ushul fiqh, bahasa *maqashid syariah* bertujuan untuk mengetahui tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh

[14]Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam (Jakarta : Akademika Pressindo, 2010)

perumusnya dalam mensyariatkan hukum. Tujuan hukum ini merupakan salah satu faktor penting dalam menetapkan hukum Islam yang ditetapkan melalui ijtihad.

Ulama ushul Fiqh mendefinisikan maqasid syariah dengan:

"Makna dan tujuan yang dikehendaki syarak dalam mensyari'atka suatu hukum bagi kemashlahatan umat manusia."

Sedangkan definisi *maqashid syariah* petama kali dicetuskan oleh ulama kontemporer Dr. Thahir bin Asyur dalam bukunya *Maqashid Asy-Syariah Al-Islamiyah* yakni beberapa tujuan dan hikmah yang dijadikan pijakan syariat dalam seluruh ketentuan hukum agama dan mayoritasnya dengan sekira beberapa tujuan tersebut tidak hanya untuk satu produk hukum syariat secara khusus. Pengertian maqasid ini juga bersumber dari kitab al-Muwafaqat Imam Syatibi.[15]

Sebagai contoh, syarak mewajibkan berbagai macam ibadah dengan tujuan untuk menegakkan agama Allah Swt. disyari'atkan hukuman zina bagi untuk

[15] Muhamad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah* (Jakarta: Kencana, 2020), h, 41.

memelihara kehormatan dan keturunan, disyari'atkan hukuman pencurian untuk memelihara harta seseorang, disyari'atkan hukuman meminum minuman keras untuk memelihara akal, dan disyari'atkan hukuman Qishash untuk memelihara jiwa seseorang.

Ulama ushul Fiqih sepakat menyatakan bahwa pada setiap hukum itu terkandung kemashlahatan bagi hamba Allah Swt. baik kemashlahatan itu bersifat duniawi maupun ukhrawi. Oleh karena itu, setiap mujtahid dalam meng-istimbath-kan (menyimpulkan) hukum dari suatu kasus yang sedang dihadapi, harus berpatokan kepada tujuan-tujuan syarak dalam mensyari'atkan hukum, sehingga hukum yang akan ditetapkan sesuai dengan kemashlahatan umat manusia.

1. Dasar Hukum Maqasid Syariah

 Ulama ushul fiqih dalam menetapkan setiap hukum Islam terdapat tujuan yang akan diacapai oleh syarak, yaitu kemaslahatan umat manusia.

 Firman Allah:

 رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

"Mereka rasul-rasul Kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah setelah diutusnya rasul-rasul." (QS.An;Nisa': 165).

Menurut ulama ushul fiqih, menunjukkan bahwa Allah Swt. dalam menentukan hukum-hukumNya senantiasa menghendaki sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, sehingga apabila hal tersebut tidak diusahakan manusia, maka ia akan merugi. Inilah makna yang terkandung dibalik diutusnya para rasul bagi manusia.

Firman Allah:

وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَٰلَمِينَ

"Dan tiadalah Kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam" (QS al-Anbiya':107).

Kata rahmat dalam ayat di atas, menurut para ahli ushul Fiqih, mengandung arti bahwa pengutusan rasul membawa kemaslahatan bagi umat manusia di dunia dan di akhirat.

2. Tingkatan Maqasid Syariah

Imam asy-Syatibi mengembangkan *maqashi syariah* dengan bertitik tolak pada adanya lima kebutuhan pokok bagi manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Tujuan hukum Islam yang lima ini dilihat dari segi kekuatan atau tuntutan di dalam pemenuhan dan pengaruhnya oleh al-Syatibi dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu *Dharuriyyat* (keharusan/primer), *Hajiyyat* (yang dibutuhkan/sekunder), dan *Tahsiniyyat* (kebutuhan tersier). [16]

a. *Ad-Dharuriyyat,*

Ada lima hal yang menjadi kebutuhan pokok bagi manusia dan sekelaigus menjadi ciri dan kesempurnaan hidup manusia. Kelima hal ini kemudia disebut *al-dharuriyyah al-khamsah,* yaitu lima kebutuhan pokok manusia. Allah memerintahkan melakukan segala upaya untuk memelihara dan mempertahankan kelima kebutuhan

[16] Marzuki, "Pengantar Studi Hukum Islam: Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep dan Permasalahan Hukum Islam di Indonesia" (Penerbit Ombak, 2017), h.50

tersebut. Sebaliknya, Allah melarang melakukan usaha-usaha yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari kelima kebutuhan itu.

Secara rinci al-Syatibi menegaskan bahwa ditetapkannya hukum ibadah dalam rangka menjaga agama seperti iman, mengucapkan dua kalimat syahadat, shalat, zakat, puasa, haji dan yang semisalnya. Ditetapkanya hukum adat (kebiasaan) adalah dalam rangka menjaga jiwa dan akal seperti mengkonsumsi makanan, minuman, berpakaian, bertempat tinggal, dan yang semisalnya. Adapun ditetapkannya hukum muamalah dalam rangka menjaga keturunan dan harta dari segi keberadaanya, juga untuk menjaga jiwa dan akal tetapi dengan dibantu adat (kebiasaan) ditetapkannya hukum *jinayah* (pidana) serta seruan *amar ma'ruf nahi munkar* dalam rangka menjaga keseluruhan dari segi ketiadaannya. Kelima kebutuhan pokok itu secara berurutan adalah: (1) memelihara agama (*hifzh al-din);* (2) memelihara jiwa (*hifzh al-nafs);* (3) memelihara akal (*hifzh al-'aql);* (4) memelihara

keturunan (*hifzh al-nasl);* (5) memelihara harta (*hifzh al-mal).*[17]

b. *Al-hajiyaat*

Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan yang sangat dibutuhkan manusia bukan untuk memelihara salah satu dari kebutuhan pokok yang lima, tetapi untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan dan kesempitan atau kekhawatiran dalam menjaga kelima kebutuhan pokok. Jika ini tidak ada, tidak sampai membawa tata aturan hidup manusia berantakan dan kacau, tetapi hanya membawa kesulitan.[18] Oleh karena itu, prinsip utama kebutuhan sekunder ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif dan memudahkan manusia dalam melakukan tukar menukar manfaat.

Merupakan dalam rangka perwujudan dan perlindungan yang diperlukan dalam melestarikan lima pokok tersebut namun kadarnya dibawah

[17] Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim, *Al-Muwafaqat*, Jilid I-VI. (Riad: Dar Ibn ‘Affan, 1997), Cet. I

[18] Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz I, (Dimasyqi: Dar al-Fikr), Cet. II

kebutuhan *ad-Daruriyyah*. Jika tidak terpeliharanya *al-Haajiyyah* tidak akan berpengaruh pada eksistensi lima pokok tersebut, namun dapat memberikan kesempitan dan kesulitan bagi seseorang.

c. *At-Tahsiniyyat*

Kebutuhan ini pada prinsipnya untuk mewujudkan akhlak karimah menuju kesempurnaan hidup manusia. Artinya jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, tidak sampai berakibat hidup manusia sekacau bila kebutuhan primer tidak terpenuhi, atau tidak sampai membawa kesulitan atau kesusahan seperti tidak terpenuhinya kebutuhan sekunder. Pengabaian terhadap kebutuhan tersier hanya dianggap kurang harmonis oleh pertimbangan nalar sehat dan suara hati nurani.[19]

Dimaksudkan untuk mewujudkan dan memelihara hal-hal yang menunjang peningkatan kualitas kelima pokok kebutuhan mendasar manusia di atas dan menyangkut hal-hal yang terkait dengan *makarin al-akhlak* (akhlak mulia). Jika kebutuhan

[19] Fatturahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Bagian Pertama), (Jakarta: Logos 1997), Cet. I

al-tahsiniyah ini tidak terwujud dan tidak terpelihara tidak akan membawa ancaman pada eksistensi jiwa,akal keturunan, dan harta, serta tidak pula membawa pada kesulitan kelima pokok tersebut, namun dapat menyalahi kapatutan dan menurunkan martabat pribadi dan masyarakat.

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG NOMOR 0602/Pdt.G/2019/Pa.Tlb TENTANG IZIN POLIGAMI DENGAN IZIN INGIN MEMPUNYAI ANAK LAKI-LAKI

A. Profil Pengadilan Agama Tulang Bawang

1. Sejarah Pengadilan Agama Tulang Bawang

 Kabupaten Tulang Bawang merupakan bagian dari Provinsi Lampung yang pada tanggal 20 maret 1997 disahkan melalui Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 No. 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3667) wilayah Kabupaten Tulang Bawang pada saat itu memiliki wilayah terluas, 22% dari wilayah Provinsi Lampung. Sebelumnya wilayah Tulang Bawang termasuk ke kabupaten Lampung Utara dan menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabumi.

Kabupaten Tulang Bawang setelah dimekarkan memiliki luas wilayah 4.385,84 Km. Terletak antara 3°50`-4°40` LS dan 104°58`-105°52` BT. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2005, secara administrasi Kabupaten Tulang Bawang terdiri dari 24 kecamatan. Namun setelah wilayahnya dimekarkan pada tahun 2008 yang disahkan melalui UU No. 49 Tahun 2008 dan UU No. 50 Tahun 2008, menjadi 3 Kabupaten, yaitu Kabupaten Induk Kabupaten Tulang Bawang dan dua kabupaten baru, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Mesuji sehingga jumlah kecamatan yang menjadi radius PA Tulang Bawang adalah 30 Kecamatan dan 312 Kampung. Tetapi sejak 26 Oktober 2018 sudah didirikan Pengadilan Agama baru di dua kabupaten yaitu Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dan Pengadilan Agama Mesuji, sehingga yang menjadi wilayah hukum PA Tulang Bawang di satu Kabupaten Tulang Bawang sejumlah 15 Kecamatan, 4 Kelurahan dan 150 Kampung.

Pengadilan Agama Tulang Bawang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden (Kepres) nomor 145 tahun 1998, tentang pembentukan Pengadilan Agama

Tulang Bawang dan Pengadilan Agama Tanggamus. Sementara pembentukan Kepaniteraannya didasari kepada keputusan Mahkamah Agung (KMA) Nomor : KMA/014/SK/III/1999 tanggal 17 maret 1999 dan secara resmi mulai beroperasi terhitung sejak tanggal 20 maret 1999.

Sejalan dengan perkembangannya, pada tahun 2004 dengan Undang-undang No. 4 tahun 2004 Peradilan Agama berada satu atap di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, setelah lebih dari setengah abad lamanya berinduk di Lembaga Eksekutif, Departemen Agama Republik Indonesia. Dua tahun berikutnya, Undang-undang No. 7 Tahun 1989 diubah menjadi Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, menjadi Pengadilan Agama semakin eksis dengan pengelolaan teknis yudisial maupun non yudisial setara dengan 3 lingkungan peradilan lainnya berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Khusus bagi Pengadilan Agama Tulang Bawang, sejak tahun 2005 telah dimasukkan menjadi anggota tidak tetap Muspida Kabupaten Tulang Bawang dan untuk tahun 2007 telah dikeluarkan Peraturan

Bupati Tulang Bawang No. 20 Tahun 2007 tanggal 12 Desember 2007 tentang Penyelenggaraan Musyarwarah Pimpinan Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Dimana ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang masuk sebagai anggota tidak tetap Muspida Tulang Bawang. Kedudukannya di dalam jajaran Muspida Plus ini terkait dengan Pasal 52 UU No. 7 Tahun 1989. Sebagai mana diubah dengan UU No.3 Tahun 2006, yang berfungsi sebagai penasehat hukum Islam di daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Eksistensi Pengadilan Agama Tulang Bawang merupakan bagian dari Badan Kekuasaan Kehakiman Negara Republik Indonesia sesuai Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen. Pasal tersebut menyatakan bahwa "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan

Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".[20]

2. Profil Pengadilan Agama Tulang Bawang
 a. Nama : Pengadilan Agama Tulang Bawang
 b. Alamat : Jalan Cemara Komp. Pemda Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang, Menggala, Telp. +6272621832 Fax. +6272621832 –
 c. Email : pa_tulangbawang@yaho.com
 d. Dasar Pembentukan : keputusan Presiden (Kepres) nomor 145 tahun 1998, tentang pembentukan Pengadilan Agama Tulang Bawang dan Pengadilan Agama Tanggamus.
 e. Wilayah Hukum
 1) Kecamatan : 15
 2) Desa/Kelurahan : 4/150
 3) Letak Geografis : 3°50`-4°40` LS dan 104°58`-105°52` BT
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Tulang Bawang
 a. Visi

[20]https://www.pa-tulangbawang.go.id/profil-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan.html

"Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung"

b. Misi
 1) Menjaga kemandirian badan peradilan;
 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;[21]

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tulang Bawang
 a. Ketua : Dr. Elis Rahmawati, S.H.I.,S.H. M.H
 b. Wakil Ketua : Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I
 c. Sekretaris : Muhtaria, S.H.
 d. Paniter : Deska Pitrah, S.H., M.H.
 e. Panitera Muda
 1) PanmudPermohonan : Evi Andriyani, S.Ag.
 2) Panitera Muda Gugatan : Bustanul Arifin Sodiq, S.H.

[21]https://www.pa-tulangbawang.go.id/tentang-pengdilan -visi-dan-misi.

3) Panitera Muda Hukum : Novendaria Rosa Anita, S.H., M.H.

f. Panitera Pengganti :Zen Husein, S.H.
Meyrsita Bella Putri, S.H.

g. Kepala Sub Bagian
1) Perencanaan Teknologi & pelaporan :Sri Widaryani, SE., M.H.
2) Kepegawaian Organisasi' & Tata Laksana :Agustine Pratiwi, S.E

h. Hakim : Annisa Mina Ramadhani, S.HI., M.Sos

i. Juru Sita : Andi Gustawan, S.H.
Masdi

5. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Tulang Bawang

a. Kedudukan Pengadilan Agama Tulang Bawang

Kedudukan Pengadilan Agama Tulang Bawang ditegaskan kembali dalam Ayat 2, UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama: " Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini." Berdasarkan

UU ini, Pengadilan Agama mempunyai Asas Personalitas Keislaman, artinya (1) yang tunduk dan yang dapat ditundukan kepada kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama hanya bagi pemeluk agama Islam, (2) dalam perkara tertentu, dan/atau (3) hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam.[22]

b. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Tulang Bawang

Tugas pokok Pengadilan Agama Tulang Bawang sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-undang No. 50 Tahun 2009, adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. [23]

[22]https://www.pa-tulangbawang.go.id/profil-pengadilan/profile-pengadilan/wilayah-yurisdiksi/tugas-pokok-dan-fungsi.html

[23]Ibid.

c. Fungsi Pengadilan Agama Tulang Bawang

Berdasarkan tugas pokok di atas, maka pengadilan mempunyai fungsi :

1) Fungsi Mengadili *(Judicial Power)*, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (*vide* : Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
2) Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada Pejabat Struktural dan Fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (*vide* : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo*. UU No. 3 Tahun 2006 *jo*. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
3) Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan

Juru Sita/ Juru Sita Pengganti dibawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (*vide* : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo*. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (*vide* : KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

4) Fungsi Nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (*vide* : Pasal 52 ayat Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo*. Undang-undang No. 3 Tahun 2006).
5) Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/ perlengakapan) (*vide* : KMA Nomor KMA/080/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 jo. KMA Nomor: 145/KMA/SK/VII/2007 tanggal 29 Agustus 2007).
6) Fungsi Lainnya :

a) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (*vide*: Pasal 52 a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

b) Pelayanaan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan yang diperbaharui dengan KMA No. 1 – 144/KMA/SK/I/2011.

B. Putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang No 0262/Pdt.G/2019/Pa,Tlb Tentang Izin Poligami

1. Duduk Perkara (Posita)

Pengadilan Agama Tulang Bawang telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara izin poligami dengan nomor perkara 0262/Pdt.G/2019/Pa.Tlb yang mana sebagai objek

penelitian penulis. Permohonan izin poligami ini telah didaftarkan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang pada tanggal 19 Juli 2019. Para pihak yang terlibat dalam perkara izin poligami antara lain Pemohon sebagai pihak pemohon berumur (disamarkan), beragama Islam, pekerjaan wiraswasta, dan bertempat tinggal di (disamarkan). Selanjutnya Termohon sebagai pihak termohon berumur (disamarkan), beragama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di (disamarkan). Dalam permohonan, pemohon mengemukakan bahwa pada tanggal 03 Desember 1994, pemohon dan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan (disamarkan). Setelah pernikahan tersebut pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon/termohon di Kelurahan (disamarkan) selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu pemohon dan termohon pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan (disamarkan) selama kurang lebih 1 tahun, dan kemudian pemohon dan termohon pindah dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama di

Kelurahan (disamarkan) sampai dengan saat ini. Selama pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak. Anak pertama berumur (disamarkan) dan sudah meninggal dunia, anak kedua berumur (disamarkan), dan ketiga berumur (disamarkan). Selain itu pemohon juga menjelaskan bahwa harta bersama selama perkawinan, berupa dua (2) buah rumah bersertifikat hak milik, dan dua (2) buah kendaraan bermotor merk Honda Nopol BE 3403 TV dan Yamaha Nopol BE 4663 SP, serta kebun singkong seluas 6 Ha (sewa tanah milik Bpk.xxx) yang terletak di kampung (disamarkan), dan hasil perbulan Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari hasil pertanian.

Selain itu pemohon juga mengemukakan bahwa hendak menikah lagi (*poligami)* dengan calon isteri kedua pemohon yang berumur (disamarkan), beragama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, dan bertempat tinggal di (disamarkan). Pernikahan pemohon dan calon isteri kedua pemohon akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan (disamarkan) dengan alasan

pemohon melakukan poligami ini dikarenakan pemohon ingin mempunyai anak laki-laki.

Pemohon mengemukakan bahwa pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isterinya beserta anak-anaknya karena Pemohon bekerja sebagai buruh dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), serta pemohon menyatakan sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri pemohon. Selain itu, termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua pemohon tersebut.

Serta calon isteri kedua pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama pemohon dan termohon. Di dalam izin poligami ini orang tua dan para keluarga termohon dan calon isteri kedua pemohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila pemohon menikah dengan calon isteri kedua pemohon. Serta antara pemohon dengan calon isteri pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan , baik menurut syariat Islam maupun

peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi calon isteri kedua pemohon dengan termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara pemohon dengan calon isteri kedua pemohon. Selain itu, calon isteri kedua pemohon berstatus janda cerai hidup dalam usia 39 tahun mempunyai dua orang anak dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain, serta wali nikah calon isteri kedua pemohon yaitu adik kandung calon isteri kedua pemohon (disamarkan) bersedia untuk menikahkan pemohon dengan calon isteri kedua pemohon. Selanjutnya pemohon juga menyatakan sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Upaya perdamaian antara pemohon dan termohon telah diupayakan oleh Ketua Majelis namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Atas permohonan pemohon tersebut, termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan pemohon dan memberi izin kepada pemohon untuk berpoligami.

Selain itu Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan dari calon isteri kedua pemohon yang menyatakan bahwa calon isteri kedua pemohon siap untuk menjadi isteri kedua pemohon, dan sudah memahami status pemohon, serta calon isteri kedua tidak mempermasalahkan harta bersama yang diperoleh oleh pemohon dan termohon.

Untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten xxx, tertanggal xxx. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama termohon Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten xxx, tertanggal xxx. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

3) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx sebagai calon isteri kedua pemohon Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten xxx, tertanggal xxx. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4) Fotokopi akta cerai atas nama xxx sebagai calon isteri kedua pemohon Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tulang Bawang, tertanggal 8 April 2019. Bukti surat terserbut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5) Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama xxx sebagai calon isteri kedua pemohon Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxx tertanggal 11 Januari 2018. Bukti surat terserbut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6) Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama pemohon Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxx

tertanggal 16 Desember 2015. Bukti surat terserbut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);

7) Fotokopi Kutipan Akta Nikah pemohon dan termohon Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala Kabupaten xxx tanggal xxx. Bukti surat terserbut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
8) Fotokopi pernyataan kesepakatan pembagian hak tentang harta bersama yang ditandatangani pemohon dan termohon tanggal 15 Juni 2019. Bukti surat terserbut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8)
9) Fotokopi surat perjanjian sewa tanah atas nama pemohon dan xxx tanpa tanggal. Bukti surat terserbut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);
10) Fotokopi surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu (dipoligami) yang ditandatangani oleh termohon di atas meterai tanpa tanggal. Bukti surat

terserbut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);

11) Fotokopi surat pernyataan berlaku adil terhadap isteri-isteri yang ditandatangani oleh pemohon di atas meterai tanpa tanggal. Bukti surat terserbut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.11)
12) Fotokopi surat keterangan penghasilan Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Lurah xxx tanggal xxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.12);
13) Fotokopi surat pernyataan bersedia menjadi isteri kedua yang ditandatangani oleh xxx selaku calon isteri kedua di atas meterai tanpa tanggal. Bukti surat terserbut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.13);
14) Fotokopi Sertifikat/Tanda Bukti hak milik atas tanah yang terletak di Kelurahan Menggala Tengah Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten xxx tanggal 31 Agustus 2015. Bukti surat

terserbut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.14);

Selain itu pemohon juga mengajukan saksi-saksi, saksi yang pertama, yaituSaksi 1. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang menyatakan mengenal pemohon dan termohon sebagai tetangga. Pemohon dan termohon adalah suami isteri yang telah menikah selama kurang lebih 25 tahun dan dalam pernikahan tersebut keduanya telah dikaruniai 3 orang anak, namun anak tertua sudah meninggal dunia. Saksi ini juga menyatakan maksud pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan izin poligami karena pemohon akan menikah lagi. Selain itu saksi pertama menyatakan bahwa pemohon bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan yang lumayan. Serta menurut keterangan saksi selama menikah pemohon dan termohon memiliki harta bersama berupa 2 (dua) buah rumah dalam satu pekarangan, dan 2 (dua) buah kendaraan motor. Saksi pertam juga menyatakan jika calon isteri kedua pemohon yang berasal dari xxx, beragama Islam dan tidak ada hubungan saudara baik saudara sedarah,

semenda maupun sesususan antara pemohon dan calon isteri kedua. Serta calon isteri kedua pemohon pun tidak ada hubungan saudara dengan termohon.

Saksi kedua adalah saksi II, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang menyatakan saksi mengenal pemohon dan termohon karena yang menyatakan mengenal pemohon dan termohon sebagai tetangga. Pemohon dan termohon adalah suami isteri yang telah menikah selama kurang lebih 25 tahun dan dalam pernikahan tersebut keduanya telah dikaruniai 3 orang anak, namun anak tertua sudah meninggal dunia. Saksi ini juga menyatakan maksud pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan izin poligami karena pemohon akan menikah lagi. Selain itu saksi pertama menyatakan bahwa pemohon bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan yang lumayan. Serta menurut keterangan saksi selama menikah pemohon dan termohon memiliki harta bersama berupa 2 (dua) buah rumah dalam satu pekarangan, dan 2 (dua) buah kendaraan motor. Saksi pertam juga menyatakan jika calon isteri kedua pemohon yang berasal dari xxx, beragama Islam dan

tidak ada hubungan saudara baik saudara sedarah, semenda maupun sesususan antara pemohon dan calon isteri kedua. Serta calon isteri kedua pemohon pun tidak ada hubungan saudara dengan termohon. Serta menurut keterangan saksi pemohon dapat berlaku adil jika berpoligami karena saksi kenal dengan pemohon sebagai orang baik dan bertanggung jawab.

2. Pertimbangan Hukum

Putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor 0262/Pdt.G2019/Pa.Tlb merupakan potret menarik tentang bagaimana hukum beroperasi di antara teks normatif, kehendak individu, dan tafsir kehakiman. Dalam kasus ini, seorang suami mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan ingin memiliki anak laki-laki karena isterinya telah mengalami menopause. Di balik sederhananya permintaan tersebut, tersembunyi dinamika dialektis antara norma hukum, kehendak para pihak, dan pertimbangan etis secara yuridis majelis hakim.

Secara normatif, permohonan poligami tunduk pada pengaturan ketat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pasal 4 UU Perkawinan membolehkan seorang suami beristeri lebih dari satu dengan syarat-syarat tertentu, seperti ketidakmampuan isteri menjalankan kewajiban lahir batin, cacat tubuh, atau tidak dapat melahirkan keturunan. Dalam perkara ini, alasan yang diajukan adalah ketidakmampuan isteri melayani hubungan biologis dan memberikan keturunan.

Di sisi lain, KHI sebagai sumber hukum Islam di lingkungan peradilan agama mempertegas pentingnya keadilan, kemampuan finansial, dan persetujuan isteri pertama sebagai syarat materiil. Dalam hal ini, Pemohon mampu membuktikan penghasilannya, harta bersama, dan telah memperoleh persetujuan tertulis dari isteri pertama, yang kemudian didukung oleh bukti-bukti sah dan saksi yang relevan.

Meskipun syarat formil dan materiil telah dipenuhi, peran hakim tidak berhenti pada memverifikasi dokumen semata. Majelis hakim dalam perkara ini secara aktif memainkan peran etis dan kritis. Mereka tidak serta-merta mengabulkan permohonan, melainkan lebih dulu memberikan nasihat kepada

Pemohon agar mengurungkan niat berpoligami, yang sayangnya ditolak.

Hakim juga melaksanakan mediasi, memeriksa kesesuaian antara dalil dan alat bukti, termasuk memanggil calon isteri kedua dan mengonfirmasi secara langsung kesediaannya tanpa paksaan. Ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya bertugas menjalankan aturan hukum secara mekanis, tetapi juga berperan sebagai penjaga nilai dan keseimbangan sosial, terutama dalam ranah perkawinan yang dianggap sakral.

Majelis juga membatasi pengakuan atas harta bersama. Misalnya, klaim Pemohon atas kebun singkong dan penghasilan bulanan tidak seluruhnya dikabulkan karena kebun tersebut berstatus sewa, bukan milik pribadi. Sikap ini memperlihatkan bahwa hakim tetap objektif dan tidak semata-mata terjebak dalam konsensus antara para pihak.

Salah satu aspek yang paling mencolok dari putusan ini adalah tidak adanya konflik antara Pemohon dan Termohon. Isteri pertama memberikan persetujuan tertulis untuk dimadu, begitu pula dengan calon isteri kedua yang bersedia dinikahi. Namun, hukum tidak

serta-merta mengikuti kehendak para pihak. Persetujuan isteri bukan satu-satunya dasar pemberian izin; harus ada kepastian bahwa niat Pemohon tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan maslahat.

Keputusan hakim tetap menimbang aspek-aspek mendalam: apakah niat Pemohon dapat dibenarkan secara hukum? Apakah ada alasan kuat yang mendorong poligami? Apakah hak-hak isteri dan anak-anak terjamin? Apakah ini akan membawa kemaslahatan atau justru kemudaratan?.

Putusan ini mencerminkan sebuah dialektika penting: antara norma hukum (yang membatasi), kehendak manusia (yang meminta), dan diskresi hakim (yang menimbang dan menafsir). Ketiga elemen ini tidak selalu berjalan harmonis. Namun, dalam kasus ini, terdapat titik temu yang memungkinkan hakim mengabulkan permohonan tanpa mengabaikan nilai keadilan, keseimbangan rumah tangga, dan prinsip syariah.

Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 3 dijadikan dasar moral sekaligus teologis, di mana disebutkan bahwa poligami diperbolehkan asal bisa berlaku adil. Dalam

konteks ini, hakim bahkan mengutip kaidah fikih klasik: *"Dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih"* (menghindari kerusakan harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan). Niat Pemohon untuk menghindari kemungkinan zina dipandang sebagai alasan yang sah menurut hukum Islam.

3. Amar Putusan
 a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 b. Memberi izin kepada Pemohon (disamarkan) untuk menikah lagi (*poligami*) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama (disamarkan);
 c. Menetapkan harta bersama antara Pemohon dengan termohon terdiri dari:
 1) 2 buah rumah bersertifikat hak milik;
 2) 2 buah kendaraan motor;
 3) Kebun singkong seluas 6 Ha (sewa tanah milik Bpk. Xxx) yang terletak di kampung (disamarkan);
 4) Serta hasil perbulan Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari hasil pertanian;
 d. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

BAB IV

ANALISIS *MAQASHID SYARI'SH TERHADAP* IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN INGIN MEMPUNYAI ANAK LAKI-LAKI DALAM PUTUSAN NO. 0262/Pdt.G/2019/Pa.Tlb

A. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No. 0262/Pdt.G/2019/Pa.Tlb Tentang Izin Poligami

Pengadilan Agama memiliki wewenang absolud untuk memeriksa memutuskan dan menyelesaikan perkara perdata bagi umat Islam.[24] Pada dasarnya terdapat dua bentuk perkara yang dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yaitu berupa permohonan dan gugatan. Yang pertama gugatan/*contensius* adalah suatu surat yang diajukan oleh penggugat kepada Ketua pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak. Dalam perkara gugatan terdapat dua pihak yang saling berhadapan (yaitu penggugat dan tergugat). Yang kedua permohonan/*voluntair* adalah suatu permohonan yang di dalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh

[24] Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 220.

suatu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa. Dalam perkara permohonan hanya ada satu pihak saja (pemohon). Namun demikian di Pengadilan Agama ada permohonan yang perkaranya mengandung sengketa, sehingga di dalamnya ada dua pihak yang disebut pemohon dan termohon, yaitu dalam perkara permohonan izin ikrar talak dan permohonan izin beirstri lebih dari seorang.[25]

Prinsip monogami dianut dalam undang-undang perkawina, tetapi dalam pasal 3 ayat 2 diatur bahwa pengadilan dapat memberikan izin jika suami ingin beristeri lebih dari satu, asalkan diinginkan oleh masing-masing pihak. Jadi, asas yang dianut dalam undang-undang perkawinan adalah monogami terbuka, yaitu memungkinan suami memiliki lebih dari satu isteri (poligami).[26]

Dalam surat an-Nisa' ayat 3, menjelaskan bahwa Allah SWT memberi kesempatan kepada para suami untuk melakukan poligami tidak berarti merendahkan atau menyiksa isteri mereka, sebaliknya, itu berarti bahwa dalam situasi tertentu dalam kehidupan seseorang, para suami dapat

[25] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 39.

[26] Bibit Suprapto, *Liku-Liku Poligami*, (Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990), h.153

melakukan poligami demi martabat dan derajat perempuan itu sendiri, baik di duia maupun di akhirat. Dalam surat an-Nisa' ayat 3 dan 129, Allah memungkinkan suami dan laki-laki melakukan poligami sebagai tindakan darurat, bukan untuk memenuhi hasrat mereka. Ini karena para suami harus berperilaku adil terhadap isteri dan anak-anaknya. Dalam QS an-Nisa' ayat 3, jika seorang suami tidak dapat berperilaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya, maka lebih baik dia memiliki satu isteri. Ini karena berbuat aniaya lebih mungkin terjadi ketika tidak adil.[27]

Seorang suami harus memenuhi persyaratan tertentu dan mendapat izin dari pengadilan sebelum dapat melakukan poligami. Menurut Pasal 56 KHI ayat 3, poligami tidak dapat dilakukan tanpa izin pengadilan. Untuk mendapatkan izin ini, pasangan harus mengajukan permohonan ke pengadilan sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyebutkan bahwa dalam hal suami akan beristeri lebih dari satu orang, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka

[27] Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat* (Menurut Hukum Tertulis dan Hukum Islam), (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 37-38

suami harus mengajukan permohonan kepada pengadilan tempat tinggalnya.[28]

Perkara Nomor 0262/Pdt.G/2019/Pa.Tlb mengulas permohonan seorang suami untuk memperoleh izin menikah lagi (poligami) karena alasan tertentu yang menurut majelis hakim sah secara agama dan hukum. Proses hukum ini memberikan gambran konkret bagaimana permohonan perdata diajukan, diproses, dan diputuskan oleh pengadilan agama.

Permohonan diajukan oleh seorang suami yang telah menikah secara sah sejak tahun 1994 dan memiliki tiga anak, satu di antaranya telah meninggal. Ia mengajukan permohonan tertulis ke Pengadilan Agama Tulang Bawang pada 19 Juli 2019. Alasan permohonannya adalah karena isterinya sudah menopause, sehingga tidak dapat melayani hubungan biologis dan tidak bisa memberikan keturunan lagi, sedangkan ia masih ingin memiliki anak laki-laki. Ia juga menyatakan sanggup bersikap adil dan mampu secara finansial. Penting dicatat, permohonan ini disertai dengan persetujuan isteri pertama serta kesediaan dari calon isteri kedua.

[28] Bibit Suprapto, *Liku-Liku Poligami* (Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990), h.153

Pengadilan Agama Tulang Bawang menerima dan menindaklanjuti permohonan ini sesuai yurisdiksi absolutnya berdasarkan UU Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim langsung memeriksa legal standing Pemohon dan menyatakan sah karena pernikahannya terdokumentasi dengan akta nikah resmi. Pengadilan juga melihat bahwa permohonan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sidang diawali dengan proses mediasi, yang kemudian gagal karena Pemohon tetap bersikukuh dengan niatnya dan Termohon tidak menolak. Proses persidangan berlangsung tertutup sesuai aturan dalam perkara perkawinan. Pemohon memberikan pernyataan lisan dan menyerahkan bukti-bukti otentik, termasuk KTP, akta nikah, surat pernyataan isteri, bukti kepemilikan harta, serta surat penghasilan. Dua saksi dihadirkan, keduanya merupakan tetangga yang mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon serta menyatakan kesaksian mendukung.

Dialektika dalam persidangan ini relatif pasif dan bersifat konfirmasi. Tidak terjadi sengketa antara Pemohon dan Termohon. Justru, Termohon mendukung permohonan,

mengakui seluruh dalil, dan menyatakan tidak keberatan. Calon isteri kedua juga dihadirkan ke sidang dan menyatakan siap menjadi isteri kedua tanpa paksaan. Dengan demikian, jalannya sidang lebih bersifat verifikasi dan validasi terhadap alasan dan bukti-bukti dari Pemohon, bukan perdebatan hukum antar pihak.

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa alasan yang diajukan Pemohon sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 serta Pasal 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam, yaitu kondisi isteri yang tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis dan tidak dapat memberikan keturunan. Izin dari isteri pertama juga dinilai sah dan tanpa paksaan. Hakim juga memeriksa kemampuan ekonomi Pemohon yang memiliki dua rumah, dua motor, dan penghasilan Rp6.000.000 per bulan dari usaha kebun singkong. Di sisi lain, tanah kebun dinyatakan bukan harta bersama karena berstatus sewa.

Hakim juga menilai secara sosiologis bahwa permohonan ini tidak akan menimbulkan keretakan rumah tangga, karena isteri pertama sudah memberi izin. Aspek keadilan dan keseimbangan dijaga dalam putusan. Secara teologis, hakim mengutip ayat An-Nisa ayat 3 dan kaidah fiqh

untuk mendukung keputusan bahwa mencegah kerusakan lebih utama

Alasan utama dari permohonan poligami ini adalah karena pemohon ingin memiliki anak laki-laki. Namun, dari sudut pandang medis dan ilmiah, tidak ada jaminan mutlak bahwa menikah dengan perempuan lain akan menghasilkan anak laki-laki. Penentuan jenis kelamin anak adalah hasil kombinasi kromosom X dan Y dari pihak laki-laki (suami), dan proses ini bersifat acak secara alami.

Dengan demikian, pernikahan kedua sekalipun belum tentu menghasilkan keturunan laki-laki. Jika ternyata anak yang dilahirkan dari isteri kedua juga perempuan, apakah kemudian pemohon akan mengajukan poligami kembali untuk "mencoba lagi"? Ini menjadi preseden buruk dalam konteks keadilan dan martabat perempuan, di mana perempuan dijadikan sekadar "media" untuk mencapai hasrat biologis pria terhadap anak laki-laki.

Logika seperti ini tidak hanya berbahaya secara sosial, tetapi juga tidak manusiawi. Hakikat pernikahan dalam Islam dan hukum nasional bukan semata tentang keturunan, apalagi spesifik pada jenis kelamin tertentu. Poligami seharusnya tidak

dijadikan jalan pintas atas ambisi personal yang tidak bisa dijamin secara ilmiah.

Majelis hakim dalam pertimbangannya menerima keterangan bahwa pemohon memiliki penghasilan sebesar Rp6.000.000 per bulan dari hasil kebun singkong sewaan, dan memiliki dua rumah serta dua kendaraan bermotor. Angka tersebut memang terkesan mencukupi secara nominal, namun bila ditelaah lebih dalam, terdapat beberapa kerentanan ekonomi yang nyata.

Pertama, sumber pendapatan pemohon berasal dari kebun singkong seluas 6 hektar yang status tanahnya bukan milik pribadi, melainkan tanah sewa. Artinya, keberlangsungan usaha sangat tergantung pada keberlanjutan sewa tersebut. Jika sewaktu-waktu pemilik tanah tidak memperpanjang kontrak, maka pemohon akan kehilangan sumber utama nafkahnya. Ini jelas menunjukkan adanya ketidakstabilan pendapatan jangka panjang.

Kedua, penghasilan sebesar Rp 6 juta per bulan harus dibagi untuk menghidupi dua keluarga: isteri pertama dan anak-anaknya, serta isteri kedua dan kemungkinan anak-anak baru. Dalam kondisi biaya hidup yang terus meningkat, angka tersebut secara realistis hanya cukup untuk kebutuhan dasar

satu keluarga. Tidak ada bukti kuat bahwa pemohon mampu secara konsisten dan adil memenuhi kebutuhan dua rumah tangga sekaligus, baik dari sisi pangan, pendidikan, kesehatan, maupun tempat tinggal yang layak. Majelis hakim seharusnya mempertimbangkan keberlanjutan ekonomi dalam jangka menengah dan panjang, bukan hanya pada saat persidangan berlangsung.

Meskipun secara formal isteri pertama telah menyetujui permohonan poligami ini, perlu dikritisi apakah persetujuan tersebut benar-benar lahir dari kebebasan hati nurani atau justru merupakan bentuk tekanan sosial atau emosional. Dalam budaya masyarakat kita, sering kali isteri merasa tidak berdaya ketika menghadapi keputusan suami yang sudah bulat dan didukung keluarga.

Ketika majelis hakim menerima dalil bahwa "isteri tidak keberatan", seharusnya mereka juga mempertimbangkan aspek psikologis dan emosional dari isteri dan anak-anak. Apakah mereka sungguh-sungguh tidak terganggu secara mental? Apakah anak-anak tidak akan merasakan ketimpangan kasih sayang atau perhatian? Putusan ini tidak menjawab hal-hal mendasar ini.

Menurut penulis, putusan ini membuka celah bagi pria untuk menggunakan dalih “ingin anak laki-laki” atau “isteri menopause” untuk berpoligami, tanpa mempertimbangkan dampak luas terhadap stabilitas keluarga dan keadilan gender. Bila semua permohonan poligami dikabulkan hanya dengan pembenaran ini, maka pengadilan agama akan berubah menjadi lembaga pembenar hasrat laki-laki, bukan penjaga keadilan dalam rumah tangga Islam.

Jika dilihat dari syarat alternatif (Pasal 4 ayat 2) bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan izin apabila isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Peraturan ini bersifat abstrak dan terkesan mengesampingkan pihak wanita (lihat KHI Pasal 77- 84 tentang hak dan kewajiban suami isteri). Ketidakjelasam pengertian tentang kondisi isteri yang suami dapat melakukan poligami. Ini adalah ketidakadilan bagi isteri. Bisa saja terjadi kasus bahwa benar dari sekian kewajiban seorang isteri ada yang tidak dapat terlaksana dengan baik. Tetapi bukankah sebagai manusia biasa seseorang punya kekurangan? Bagaimana jika pada saat yang sama, menurut penilaian isteri, suami juga tidak dapat

menunaikan kewajibannya secara sempurna, atau pihak suami mempunyai cacat atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan atau pihak suami yang mandul? namun tidak mendorong isteri untuk melakukan perkawinan poliandri (menikah dengan laki-laki lain). Dalam keadaan seperti ini, bagi pihak isteri yang tidak mau dimadu, Islam memberikan solusi kepadanya untuk meminta gugat cerai (khulu'). Akan tetapi, dari hal tersebut tetaplah pihak wanita yang dirugikan karena status mereka yang semula merupakan isteri orang menjadi berstatus janda. Dari segi maqashid al-ammah terdapat kesenjangan dan ketidakadilan bagi kaum wanita dalam menghadapi situasi tersebut, pihak wanita ditempatkan pada posisi subordinat dan selalu menjadi objek dalam kehidupan dibandingkan dengan kaum laki-laki.[29]

Karena fakta bahwa berpoligami dapat mencegah selingkuh dan zina, kelompok yang mendukung poligami sering mengatakan bahwa dengan poligami para suami tidak perlu mengumbar nafsu seksual mereka. Pada dasarnya, seorang laki-laki yang berpoligami mengumbar nafsu

[29]Budirman, *Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah Pada Pasal 56 dan 57 Kompilasi Hukum Islam tentang Izin Poligami, Isti'dal,* Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 5 No. 1 Januari-Juni 2018, h. 16.

seksualnya dengan biaya yang mahal, karena ia harus menjadikan perempuan yang ingin memenuhi kebutuhannya seksual sebagai isteri yang sah dan harus dinafkahi sebagaimana isterinya yang lain, bahkan jika anak-anak isterinya juga menjadi tanggung jawabnya.[30]

B. Analisis *Maqashi Syariah* Terhadap Putusan Majelis Hakim Dalam Perkara No. 0262/Pdt.G/2019/PA.Tlb Pengadilan Agama Tulang Bawang

Pernikahan merupakan perintah agama yang diatur dalam hukum Islam dan merupakan satu-satunya bentuk disteribusi seksual yang dilegalkan oleh Islam. Dari sudut pandang ini, orang-orang yang menikah pada saat yang sama tidak hanya memiliki keinginan untuk menjalankan arahan agama, tetapi juga keinginan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan.[31]

Kehidupan ini manusia ingin memenuhi berbagai macam kebutuhannya, begitu juga dengan kebutuhan biologis sebenarnya juga harus dipenuhi. Sebagai agama yang rahmatan lil'alamin, Islam telah menetapkan bahwa pernikahan adalah

[30] Siti Musdah Mulia, *Islam menggugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), h.60.

[31] Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia, (UIN Raden Intan Lampung),* Jurnal Vol.2. No 1, 2017. H.126.

satu-satunya cara memenuhi kebutuhan biologis seseorang. Pernikahan merupakan satu hal yang sangat menarik jika kita lebih mencermati kandungan makna tentang masalah pernikahan ini. Al-qur'an menjelaskan bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah agar suami isteri mencapai kedamaian hidup (*litaskun ilaiha)* yang artinya, pernikahan sebenarnya bukan hanya sekedar sarana untuk menyelesaikan hasrat seksual, namun pernikahan juga menjanjikan kehidupan yang damai bagi manusia dan setiap orang dapat menjaga keturunan (*hifzh al-nasl).*[32]

Jika dilihat dari kaidah *maqashid syariah* bahwasannya mendatangkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan sama halnya dengan menarik manfaat dan menolak mudharat. Dalam penelitian ini, *maqashid syariah* dibutuhkan dalam pertimbangan pada putusan Majelis Hakim untuk kemaslahatan para pihak dalam permohonan izin poligami. Karena kajian *maqashid syariah* akan terus berlanjut dan tidak akan pernah menemukan kata berhenti. Semua itu dilakukan dalam rangka bagaimana Islam mengawal dan memberikan kontribusi yang lebih terhadap perkembangan zaman. Juga

[32] Ibid. h.127

mampu memberikan solusi bagi setiap permasalahan yang timbul dan terjadi di setiap waktu dan keadaan. Jika dikaitkan antara lima unsur pokok teori *maqasid syariah* dalam hal ini meliputi:

1. *Hifzh ad din* (menjaga agama)

 Salah satu aspek dari konsep rahmat Islam adalah adanya rukhsah (keringanan) dari Allah bagi umat manusia dalam menjalankan ibadah. Kaidah yang berkaitan dengan kondisi yang sulit mengatakan, "mudharata itu harus dihilangkan".[33] Kemadharatan yang dimaksud tidak terbatas dan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam aspek hukum. Pada satu sisi, dikhawatirkan apabila Majelis Hakim tidak memberikan izin poligami akan menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Karena perzinahan dilarang oleh Islam, ancaman perselingkuhan merupakan bahaya yang dapat menghancurkan rumah tangga pemohon dengan isterinya yang sah. Selain itu, ada kemungkinan besar bahwa pemohon dan calon isterinya akan melakukan dosa besar.

[33] A. Ghozali Ihsan, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, (Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015), h 85

Aspek ini berkaitan dengan upaya menjaga kesucian ajaran Islam dan mencegah umat Islam terjatuh dalam kemaksiatan. Pemohon dalam perkara ini berdalil bahwa jika tidak diizinkan menikah lagi, ia khawatir akan terjerumus dalam zina, sebab isterinya sudah menopause dan tidak dapat melayani kebutuhan biologis.

Majelis Hakim dalam putusannya menerima alasan ini sebagai bentuk niat baik Pemohon untuk menghindari perbuatan haram dan menempuh jalan yang sah menurut hukum Islam. Hakim bahkan merujuk pada kaidah fikih: *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih* (menghindari kemudaratan harus diutamakan dari mengambil kemaslahatan).

Secara prinsip, argumentasi ini sejalan dengan maqashid. Jika benar ada potensi mafsadat berupa perzinahan yang dikhawatirkan, maka tindakan preventif seperti pernikahan (poligami) bisa dibenarkan.

2. *Hifz al nafs* (menjaga jiwa)

Kesiapan mental dalam menjalani kehidupan perkawinan poligami sangat dibutuhkan,seperti menjaga komunikasi dan menjaga tali silaturahmi antara isteri pertama dan isteri kedua tanpa adanya masalah. Namun,

jika tidak dapat menyesuaikan diri akan berakibat rumah tangga poligami yang dijalani tidak dapat rukun, bahkan sangat sulit disatukan karena sikap egois masing-masing dan tidak bisa saling menerima. Akibatnya keharmonisan dalam keluarga poligami belum tercapai sehingga sebagai pemimpun keluarga haruslah dapat menyatukan antara isteri-isteri agar kehidupan rumah tangga poligami dapat tercipta keharmonisan.[34]

Tujuan syariat yang kedua adalah menjaga kehidupan, jiwa, dan martabat manusia. Dalam perkara ini, tidak terdapat unsur kekerasan, konflik, atau pemaksaan antara Pemohon dan Termohon. Termohon (isteri pertama) secara sukarela memberikan persetujuan untuk dimadu, bahkan menyatakannya secara tertulis. Calon isteri kedua juga secara sadar dan tanpa paksaan menerima lamaran tersebut.

Majelis Hakim juga telah mengupayakan mediasi dan memberikan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niat, namun Pemohon tetap bersikeras.

[34] Ubaidillah Firly, Kajian Hukum Pemberian Izin Poligami Isteri Pertama Dikaitkan Dengan Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, Focus Jurnal of law, Vol. 2: 2, (2022), hlm. 116

Tidak ada indikasi tekanan atau kerugian psikologis berat terhadap Termohon yang dapat dibuktikan.

Persetujuan tanpa tekanan dan keinginan Pemohon untuk tetap menikah secara sah dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap martabat individu serta mencegah hubungan haram yang merusak kehormatan.

3. *Hifz al nasl* (menjaga keturunan)

Pemohon mengajukan poligami karena ingin memiliki anak laki-laki. Dalam maqashid syariah, menjaga keturunan termasuk hal yang dilindungi karena menyangkut kejelasan nasab, keberlangsungan garis keluarga, dan kehormatan. Namun, dalam perkara ini, argumentasi bahwa Termohon tidak bisa melahirkan lagi sebenarnya bukan alasan yang mendesak secara syar'i, karena mereka sudah memiliki tiga anak dan tidak dalam kondisi darurat keturunan.

Selain itu, calon isteri kedua berusia 39 tahun dan telah memiliki dua anak, yang secara medis tidak berada dalam masa subur yang optimal. Dengan kata lain, harapan memiliki anak laki-laki justru sangat kecil dan tidak realistis secara biologis.

Maqashid hifz al-nasl mensyaratkan perlindungan terhadap keturunan yang sah, bukan mengejar jenis kelamin tertentu dengan dasar spekulatif. Tujuan menjaga nasab tidak cukup kuat untuk mendasari keputusan poligami dalam kasus ini karena niat Pemohon sangat lemah secara urgensi dan prediktabilitas.

4. *Hifz al aql'* (menjaga pikiran)

Hukum Islam mendorong proses berpikir rasional dan kehati-hatian dalam mengambil keputusan. Dalam perkara ini, Majelis Hakim telah menjalankan seluruh prosedur hukum dengan cermat: mulai dari memverifikasi alat bukti (tertulis dan saksi), melaksanakan mediasi, hingga mengklarifikasi posisi masing-masing pihak di persidangan.

Namun perlu dicermati, alasan Pemohon ingin poligami karena ingin memiliki anak laki-laki dapat dipertanyakan secara rasional. Dalam biologi, jenis kelamin anak ditentukan oleh kromosom pria (XY), sehingga pernikahan baru bukanlah jaminan mendapat anak laki-laki. Apalagi, calon isteri kedua sudah berusia 39 tahun dan memiliki dua anak dari pernikahan sebelumnya.

Menurut Siti Musdah Mulia, poligami dapat berdampak psikologis pada isteri, seperti isteri akan merasa

terganggu dan sakit hati jika melihat suaminya menikah lagi dengan wanita lain. Selain itu, sangat mungkin bahwa isterinya akan berlomba-lomba untuk menarik perhatian suaminya, yang menyebabkan permusuhan di antara mereka.[35]

Walaupun prosedur pengadilan dijalankan dengan benar, dasar alasan poligami ini secara rasional kurang kuat dan cenderung spekulatif. Ini menunjukkan bahwa alasan biologis tidak cukup logis untuk mendesak adanya poligami. Pada aspek *hifz al-'aql*, putusan ini layak dikritisi karena membenarkan alasan yang secara medis dan logis tidak meyakinkan sebagai dasar hukum.

5. *Hifz al mal* (menjaga harta)

Tujuan syariah yang terakhir adalah menjaga harta benda dan kesejahteraan keluarga. Dalam perkara ini, Pemohon mengaku memiliki penghasilan sekitar Rp6.000.000 per bulan dari usaha kebun singkong. Namun lahan tersebut ternyata bukan milik pribadi, melainkan lahan sewa. Artinya, sumber penghasilan ini tidak memiliki

[35] Mughni Labib Ilhamuddin Is Ashidiqie, *Poligami Dalam Tinjauan Syariat Dan Realitas, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah:* Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 2, no. 2 (September 2021), h. 207.

jaminan keberlanjutan, dan statusnya tidak stabil dalam jangka panjang.

Majelis Hakim juga tidak menetapkan kebun singkong dan penghasilannya sebagai harta bersama, karena bukan milik tetap. Ini menunjukkan bahwa secara hukum, penghasilan Pemohon masih bersifat fluktuatif. Sementara itu, poligami akan menambah tanggungan ekonomi: isteri kedua, kemungkinan anak-anak baru, dan potensi konflik finansial masa depan.

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 58 KHI mewajibkan adanya kemampuan memberi nafkah. Dalam hal ini, Majelis terlalu longgar menilai kondisi ekonomi Pemohon. Karena dari segi maqashid, *hifz al-mal* belum terpenuhi secara optimal. Ada potensi risiko ekonomi dalam rumah tangga kedua yang belum terjamin.

Permohonan menyatakan memilki penghasilan Rp 6.000.000 per bulan dari usaha pertanian, namun sumber penghasilan tersebut berasal dari tanah sewa, bukan milik sendiri. Ini artinya, tidak ada jaminan keberlanjutan ekonomi jangka panjang, karena tergantung kontrak sewa yang bisa habis atau dihentikan. Dalam realitas rumah tangga modern dengan dua isteri dan anak-anak,

penghasilan Rp 6 juta perbulan tanpa kepastian jangka panjang, belum mencukupi secara layak, apalagi jika kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan nafkah dua keluarga dihitung.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai pertimbangan hakim mengenai tugas dan wewenangnya maka hakim memutuskan permohonan putusan No. 0262/Pdt.G/2019/PA.Tlb dapat dikabulkan dengan fakta-fakta yang terkait, yaitu dapat disimpulkan bahwa:

1. Dasar dan Pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan izin poligami yang diajukan oleh pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum nasional, khususnya Pasal 4 dan 5 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 57-58 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur syarat dan alasan diperbolehkannya poligami. Pemohon dinilai telah memenuhi syarat formil (persetujuan isteri pertama, kemampuan ekonomi, dan jaminan berlaku adil) serta syarat materiil (isteri sudah tidak dapat melahirkan). Oleh karena itu, dari sisi hukum positif, putusan ini sah secara prosedural dan administratif.
2. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara tersebut jika dianalisis menggunakan *maqashid syariah*, jika ditelaah lebih dalam, alasan biologis untuk mendapatkan anak laki-

laki tidak menjamin tercapainya *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), dan kemampuan ekonomi Pemohon juga dinilai belum sepenuhnya kuat dan stabil untuk menafkahi dua keluarga, yang berpotensi mengancam *hifz al-mal* dan *hifz al-nafs*. Maka dari itu, dalam perspektif *maqashid*, putusan ini tidak sesuai dan masih dapat diperdebatkan maslahatnya serta perlu pendekatan lebih substansial, bukan sekadar formalitas syarat.

B. Saran

1. Ketika Majelis Hakim Pengadilan Agama menerima perkara permohonan izin poligami, hendaknya lebih teliti dan berhati-hati dalam memutuskan perkara karena bisa jadi putusan tersebut akan menjadi tolak ukur dalam masyarakat. Sehingga, dengan adanya poligami tidak merusak norma perkawinan yang sudah ada.
2. Ketika akan mengajukan permohonan hendaknya Pemohon tidak menggunakan alasan yang diluar Undang-undang seperti keinginan untuk menambah keturunan dan poligaminya hanya dalam keadaan yang benar-benar mendesak saja. Karena dibalik poligami, terdapat egoisme dari seorang laki-laki yang tidak memikirkan bagaimana

perasaan isteri dan psikis anak yang berada dalam kelurga poligami.

3. Bagi Termohon hendaknya jujur dan berkata sesuai dengan apa yang dirasakan saat persidangan dan tidak tergesa-gesa dalam membuat surat pernyataan rela untuk dimadu karena hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara permohonan izin poligami.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Abd. Rahman, D. (2002). *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukm Allah (Syri'ah).* Jakarta: Rajawali Press.

Abdurrahman. (2010). *Kompilasi Hukum Islam* . Jakarta: Akademik Pressindo.

Abdurrahman, & Syahrani, R. (1978). *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung : Alumni.

Adi, R. (2005). *Metode Penelitian Sosial dan Hukum.* Jakarta: Granit.

Ali, Z. (2007). *Hukum Perdata Islam di Indonesia* . Jakarta: Sinar Grafika.

Arto, M. (2004). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet. v.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Bisri, C. H. (2000). *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Grafindo Persada.

Djamil, F. (1997). *Filsfat Hukum Islam (Bagian Pertama), Cet. 1.* Jakarta: Logos.

Djubaidah, N. (2010). *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat (Menurut Hukum Tertulis dan Hukum Islam)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ihsan, A. G. (2015). *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* . Semarang : Basscom Multimedia Grafika .

Imron, A. (2007). *Hukum Islam Dalam Pembangunan Hukum Nasional.* Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

Marzuki. (2017). *Pengantar Studi Hukum Islam: Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep dan Permasalahan Hukum di Indonesia*. Penerbit Ombak.

Muhammad Syukri Albani Nasution, R. H. (2020). *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah.* Jakarta: Kencana.

Muhammad, H. (2020). *Poligami Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai.* Yogyakarta: IRCiSoD.

Mulia, S. M. (2007). *Islam Menggugat Poligami* . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Mursalin, S. (2007). *Menolak Poligami Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam.* Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Mutawali, S. (2009). *Fiqih Perempuan Muslimah.* Jakarta: Sinar Grafika.

Nasution, K. (2009). *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim.* Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA.

Nasution, S. (2017). *Metode Researc (Penelitian Ilmiah).* Jakarta: Bumi Aksara.

Nata, A. (2001). *Metode Studi Islam.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Rasyid, R. A. (1991). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Press.

Rofiq, A. (2000). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Rofiq, A. (2013). *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi* . Jakarta: Rajawali Press.

Sinaga, D. (2019). *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila*. Bandung: Nusa Media.

Suprapto, B. (1990). *Liku Liku Poligami*. Yogyakarta: Al-Kautsar.

Syahrur, M. (2008). *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer, diterjemahkan: Syamsudin dan Burhanuddin, cet. Ke 5*. Yogyakarta: Elsaq Press.

Tihami, & Sahrani, S. (2009). *Fikih Munakahat.* Jakarta: Rajawali Press.

2. Jurnal

Abdul Kudus, H. H. (2022). Kepatuhan Hukum Tentang Izin Poligami Implikasinya terhadap Kehidupan Berumah Tangga. *At-Tatbiq, Vol. 7 No.1*, 36-52.

Aldiwa Amiku Ahsanu 'Amala, A. R. (2025). Poligami Dalam Timbangan Maqashid Syariah dan Hukum Undang-Undang di Indonesia . *Al-Mikraj: Jurnal Studi Islam dan Humaniora 5, No.2*.

Ashidique, M. L. (2021). Poligami Dalam Tinjauan Syariat dan Realitas. *Al-Akhwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 2, No.2*, 207.

Budirman. (2018). Tinjauan Maqashid Al-Syariah Pada Pasal 56 dan 57 Kompilasi Hukum Islam Tentang Poligami. *Isti'dal, Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 5 No. 1* , 16.

Dalfian Nadesya Falendha, D. K (2023). Hubungan Teknik Bersenggama Terhadap Jenis Kelamin Anak Pada Keluarga di Wilayah Kerja Kantor Urusan Agama Rajabasa dan Kedaton. *Jurnal Ilmu Kedokteran dan Kesehatan, Vol 10, Nomor 9*.

Firly, U. (2022). Kajian Hukum Pemberian Izin Poligami Isteri Pertama Dikaitkan Dengan Undang--Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. *Focus Jurnal of Law, Vol.2: 2*, 116.

Harahap, Y. M. Z. (2020) Konsekuensi Hukum Poligami di Indonesia dan Tunisia: Perspektif Teori Kepastian Hukum dan Maslahah Mursalah. *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 10 (02) 373-392.

Hermawan, A. (2017). Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia. *Junal Vol. 2 No. 1*, 126.

Izzati, N. N.(2021) Substansi Kebolehan Poligami dan Relevansinya dengan Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia. *Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 4, Nomor 2*.

Kudus, A. H. (2022) Kepatuhan Hukum Tentang Izin Poligami Implikasinya terhadap Kehidupan Berumah Tangga. *Jurnal At-Tabiq, Vol 7, Nomor 1*.

Mahfudin Agus. W. M. (2024). Permohonan Izin Poligami dengan Alasan Seksual Dalam Putusan Pengadilan Agama Jombang. *Jurnal Hukum Keluarga Islam,Vol 9, Nomor 1*.

Imron, A. (2015). Menelaah Ulang Poligami dalam Hukum Perkawinan Vol. 11, No. 1.

Moch Ridwan Al Murtaqi, E. H. (2023). Pernikahan Ditinjau dari Maqashid Al-Syariah . *An-Nuur: The Journal of Islamic Studies 2, No. 1,* 50.

Surjanti, S. (2015). Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami di Indonesia. *Jurnal BONOROWO, 1 (2)*, 13-22.

3. Skripsi

Danial, Fajar, Ahmad, "Ketidakmampuan Isteri Melayani Hubungan Seks Suami yang Hiperseks Sebagai Alasan Izin Poligami (Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Gresik No. 913/Pdt.G/2014/Pa.Gs)", Gresik: Universitas Sunan Gresik, 2017.

HRP, Sahala, "Izin Poligami Karena Suami Ingin Mempunyai Anak Lagi (Studi Terhadao Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. : 0321/Pdt.G/2011/Pa.YK)", Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017.

Nazilah, Fitrotun, "Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 150/Pdt.G/2018/Pa.Sda tentang Permohonan Izin Poligami (Pembuktian Kekurangmampuan

Isteri Melayani Suami)", Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020.

Putri, Wira, (Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang No. 0262/Pdt.G/2019/PA.Tlb Tentang Izin Poligami Karena Suami Ingin Mempunyai Anak Laki-Laki", Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

Zelyn, Kurnia, Lintang, "Analisis Pengabulan Izin Poligami dengan Alasan Telah Menghamili Calon Isteri Kedua (Analisis Putusan 0678/Pdt.G/2017/Pa.Amb)", Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018.

4. Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia, No. 1 Tahun 1974 Pasal 3 dan Pasal 4 dan Peraturan pelaksanaannya PP No. 9 Tahun 1975.

Kompilasi Hukum Islam.

5. Internet

https://www.pa-tulangbawang.go.id/profil-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan.html diakses pada tanggal 10 Januari 2025, Pukul 10.11

https://www.pa-tulangbawang.go.id/profil-pengadilan/profile-pengadilan/struktur-organisasi.html diakses pada tanggal 10 Januari 2025, Pukul 10.15

https://www.pa-tulangbawang.go.id/profil-pengadilan/profile-pengadilan/wilayah-yurisdiksi/tugas-pokok-dan-fungsi.html diakses pada tanggal 10 Januari 2025, Pukul 10.21

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP



Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anisatul Umniyah

Tempat, Tanggal Lahir : Lampung, 20 Maret 2000

Agama : Islam

Alamat : Gedung Aji, RT 004 RW 002 Kec. Selagai Lingga Kab. Lampung Tengah, Lampung

Riwayat Pendidikan

2006-2012 : SD Negeri 1 Gedung Aji

2012-2015 : SMP N 1 ATAP 2 Selagai Lingga

2015-2018 : SMA Negeri 1 Kalirejo

Semarang, 11 Juni 2025

Penulis,

Anisatul Umniyah

1802016014